

# **BAB – I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik alamiah atau sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri atau yang berkhasiat psikoaktif serta menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya bila digunakan tanpa pengawasan dokter digunakan secara berlebihan dan berulang kali serta terus-menerus, bahan tersebut akan menimbulkan ketergantungan yang akan menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan Narkotika biasanya diawali oleh penggunaan coba-coba sekedar mengikuti teman untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, kelelahan, ketegangan jiwa, atau sebagai hiburan maupun untuk pergaulan. Namun kalau penggunaan ini dilanjutkan secara terus menerus akan berubah menjadi ketergantungan.

Dalam dua dasawarsa terakhir, penggunaan dan peredaran narkotika secara illegal diseluruh dunia, menunjukkan peningkatan tajam serta mewabah merasuki semua bangsa dan ummat semua agama, serta telah meminta banyak korban. Sekarang tidak satupun bangsa atau ummat yang bebas dari atau kebal terhadap penyalahgunaan narkotika, dan tidak ada lagi propinsi, kota atau kabupaten yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang peredaran dan penyalahgunaan

---

<sup>1</sup> Togar Sianipar, 2004, *Pedoman pencegahan penyalahgunaan Narkotika bagi pemuda*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, Halaman 13

Narkotika di Indonesia sebagaimana kutipan berikut :

1. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba meluas di seluruh dunia juga di Indonesia.
2. Peredaran tidak hanya di kota besar namun sampai kota kecil dan pedesaan.
3. Peredaran dilakukan melalui kurir dan internet.
4. Proyeksi jumlah penyalahgunaan narkoba setahun terakhir bila terus mengalami peningkatan :
  - a. Tahun 2014 : 4,1 juta
  - b. Tahun 2016 : 4,5 juta
  - c. Tahun 2018 : 4,8 juta dan
  - d. Tahun 2020 : 5 juta jiwa.
5. Oleh karena itu perlu adanya upaya penanggulangan maksimal dan terpadu untuk menekan jumlah penyalahgunaan.
6. Anggapan masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan kriminal yang menjadi aib keluarga dan dipenjarakan serta dikucilkan, ternyata tidak menyelesaikan masalah.
7. Sebaiknya, pemahaman harus seimbang bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penyakit kronis dan kambuhan yang menyebabkan gangguan fungsi dan gangguan perilaku sehingga memerlukan pertolongan.
8. Upaya penanganannya melalui proses rehabilitasi secara menyeluruh dan berkelanjutan sampai pulih.
9. Pemecahan masalah seperti diatas dikenal sebagai pendekatan berimbang (*balance approach*) antara hukum (kriminal) dan kesehatan (hak asasi) yang telah dianut secara internasional.
10. Tindakan memenjarakan penyalahguna/ pecandu tanpa mendapat layanan rehabilitasi medis dan sosial mengakibatkan proses pemulihan penyalahguna/pecandu tidak akan tercapai.
11. Penyalahguna/pecandu yang melaporkan diri untuk mendapat layanan rehabilitasi tidak dipidana.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan jasmani dan rohani, gangguan fungsi sampai kerusakan organ vital seperti otak, jantung, hati, paru-paru dan ginjal serta dampak sosial termasuk putus kuliah, putus kerja, hancurnya kehidupan rumah tangga, serta penderitaan dan kesengsaraan berkepanjangan. Dalam kehidupan sosial masyarakat dampak negatifnya dapat

---

<sup>2</sup> Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Pahami bahaya Narkoba, Kenali Penyalahgunannya dan segera rehabilitasi, hlm.1,2

mengakibatkan antara lain beban biaya ekonomi, biaya manusia (*human cost*) dan biaya sosial (*social cost*) yang sangat tinggi yang harus dipikul oleh yang bersangkutan, orangtua atau keluarganya serta oleh masyarakat dan negara.

Sejumlah besar uang harus dikeluarkan untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal dan untuk biaya pengobatan, perawatan dan pemulihan yang memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, serta tidak ada jaminan pulih sepenuhnya. Sementara itu pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk biaya penegakan hukum, pencegahan, pelayanan, perawatan dan pemulihan. Bila jumlah uang yang sangat besar itu digunakan untuk membiayai pembangunan dan menyejahterakan rakyat, membiayai pendidikan dan penyediaan lapangan kerja, maka akan banyak hal yang bisa dicapai.

Dampak yang paling luas dan berat dari korban penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba adalah terhadap generasi muda yang merupakan asset bangsa yang paling berharga. Menggunakan narkoba sangat menggiurkan bagi para pemuda untuk alasan pergaulan, hiburan atau menghilangkan ketegangan dan lain sebagainya. Generasi umat manusia yang akan datang dari semua bangsa dan negara saat ini sedang diracuni oleh maksiat penyalahgunaan narkoba. Sudah dapat dibayangkan bencana dan azab apa yang akan dihadapi umat manusia pada masa yang akan datang selain kita akan kehilangan generasi emas yang diharapkan sebagai pengganti dan penerus pembangunan bangsa ini, juga akan merusak hasil pembangunan yang sudah ada. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban (*victim crime*), melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan bencana berkepanjangan kepada seluruh umat manusia.

Permasalahan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba adalah permasalahan seluruh umat manusia yang penanggulangannya memerlukan kerjasama antar negara, antar bangsa dan antar umat. Juga merupakan permasalahan yang kompleks dan berat yang penanganannya memerlukan pendekatan

komprehensif, terpadu dan berkelanjutan, serta partisipasi semua pihak terutama para pemuda. Selama masyarakat memandang bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tugas pemerintah, maka selama itu pula upaya penanggulangannya tidak berhasil.

Penyalahgunaan Narkotika saat ini merupakan salah satu kasus yang meresahkan masyarakat dan peredarannya juga semakin meluas sampai kepada kalangan pemuda dan pelajar, seakan-akan tidak lagi mampu diberantas walaupun upaya dari para penegak hukum sudah cukup maksimal. Para Bandar Narkotika yang mendapatkan hasil penjualan dari barang haram ini tidak merasa “keder” atau “takut” atas ancaman hukuman yang telah diatur dalam Undang-Undang Anti Narkotika apalagi hasil yang merupakan keuntungan dari perdagangan narkoba ini cukup menggiurkan. Hukuman mati yang telah dijatuhkan terhadap mereka pengedar dan Bandar narkotika seolah dianggap angin lalu dan hal ini terbukti dengan masih banyaknya peredaran Narkotika di negara tercinta ini.

Sementara para pecandu tidak menyadari bahwa sebenarnya ia sudah diperas sang Bandar narkotika yang merusak kesehatan pribadi dan ekonomi keluarganya, tanpa peduli bahwa ia telah masuk ke jurang kehancuran yang sangat dalam dan sulit diobati. Kenikmatan sesaat yang dinikmati para pecandu narkotika telah merusak sendi kehidupan yang normal dan mengarah kepada kerusakan mental sehingga untuk mendapatkan barang haram ini tidak lagi mempedulikan cara-cara yang benar atau salah, yang penting ia dapat memiliki dan mengkonsumsi barang haram tersebut. Dampak dari ketergantungan ini menimbulkan keresahan masyarakat karena para pecandu akan melakukan berbagai tindak kejahatan dalam upayanya mendapatkan sejumlah uang untuk membeli Narkotika yang diinginkannya.

Disisi lain khususnya upaya pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika belum dilaksanakan secara tuntas sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur

secara jelas dalam pasal-pasal tertentu tentang perbedaan hukuman yang harus dilakukan terhadap pelaku kejahatan Narkoba sesuai dengan peran yang dilakukannya sebagai Penyalahguna, Pecandu, Pengedar atau Bandar Narkotika. Khusus terhadap Pecandu atau Penyalahguna Narkotika yang telah ketergantungan pakai untuk dilakukan pelaksanaan keputusan **Rehabilitasi** sebagaimana bunyi Pasal 4, 54, 55, 56, 103 dan 127 serta pasal 128 Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

Pasal 4 :

Undang-Undang Narkotika bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan pecandu Narkotika

Pasal 54 :

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Pasal 55 :

- (1) Orangtua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56 :

- (1) Rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri

Pasal 103 :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Pasal 127 :

- (1) Setiap Penyalahguna :
  - a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128 :

- (1) Orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana n pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orangtua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.<sup>3</sup>

Sementara ini pelaksanaan rehabilitasi yang menjadi ruh dari Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika ini belum dilaksanakan secara maksimal dan hampir semua kasus Narkotika yang diserahkan penyidik untuk diperiksa dan diadili berakhir dengan putusan hukuman Penjara. Namun demikian untuk menentukan sebuah putusan terhadap seorang terdakwa penyalahguna Narkotika untuk dijatuhkan/ ditetapkan hukuman Rehabilitasi, seorang hakim harus benar-benar mempertimbangkan berdasarkan rekomendasi dari **Tim Asesmen Terpadu** yang menyatakan bahwa kondisi dari penyalahguna benar-benar dalam **kondisi ketergantungan** saja yang menjadi wajib untuk direhabilitasi sebagaimana bunyi pasal 54 Undang-Undang no.35 tahun 2009. Artinya bahwa mereka yang mendapat layanan rehabilitasi adalah penyalahguna narkotika berdasarkan pada tingkat keparahan penggunaannya.

Menurut Komjen Pol Anang Iskandar (mantan Ka BNN-RI ) menyebutkan bahwa dalam praktek penanganan Penyalahgunaan Narkotika terdapat distorsi antara penegak hukum dan kementerian kesehatan karena posisi pecandu Narkotika berada pada 2 (dua) dimensi yang bersamaan dimana satu pihak sebagai seorang pelaku kriminal yang diancam pidana, namun pada sisi lain penyalahguna narkotika yang dalam keadaan ketergantungan baik fisik maupun psikis merupakan "orang sakit" yang wajib diobati atau di rehabilitasi

---

<sup>3</sup> Direktorat Hukum Deputy Bid.Hukum dan Kerma BNN, *Himpunan Peraturan tentang Rehabilitasi dan peraturan terkait lainnya*, tahun 2015, halaman 8,30,31,55,67 dan 68

agar dapat pulih kembali. Tarik menarik antara keduanya berlangsung cukup lama dan tarik menarik ini dimenangkan dimensi penegakan hukum dengan indikasi pemberlakuan hukuman penjara tanpa akses rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika yang tertangkap mengkonsumsi atau menggunakan narkotika untuk diri sendiri. Namun kemudian setelah pemberlakuan Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan kepada penegak hukum yang menangani penyalahgunaan Narkotika agar menjamin upaya pengaturan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika (dalam keadaan ketergantungan). Kepada tersangka penyalahguna Narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Begitu pula kepada tersangka penyalahguna Narkotika yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi.<sup>4</sup>

Kalau kita melihat upaya pemberantasan Narkotika dan kebijakan yang dilakukan di Indonesia terutama kebijakan untuk penyalahguna/ pecandu narkotika yang telah diatur dalam Undang-undang no. 35 tahun 2009, maka bagaimana kebijakan-kebijakan negara-negara Asia sekitar kita dalam penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebagai mana kutipan berikut :

1. Negara Brunei Darussalam

Kebijakan Negara ini dalam melakukan pemberantasan Narkotika dapat adalah sebagai berikut :

- a. Hukuman mati untuk perdagangan Narkotika
- b. Penyalahgunaan Narkotika merupakan pelanggaran hukum dan dilaksanakan rehabilitasi serta berada di bawah pengawasan
- c. Apabila mengikuti program sampai selesai, maka kasusnya ditutup

Program Rehabilitasi yang dilaksanakan adalah :

- a. Rawat Inap di pusat rehabilitasi pusat Al Islah dengan melakukan program detoksifikasi selama 14 hari dan perawatan selama 2 tahun
- b. Program pengawasan selama 30 bulan

---

<sup>4</sup> DR. Anang Iskandar Sik, SH, MH, Distorsi Praktek Penanganan Penyalahguna Narkotika, Hal. 30, Majalah SINAR Edisi IV – 2015, CV Viva Tanpas



- c. Apabila mengikuti program sampai selesai, maka kasusnya ditutup
2. Negara Kamboja
- Kebijakan Negara ini khususnya terhadap penyalahguna narkoba sebagai berikut :
- a. Penyalahguna umumnya tidak ditangkap dan dipenjara, melainkan dikirim ke pusat perawatan sementara
  - b. Penyalahguna sukarela yang ingin dilakukan pengobatan tidak ditangkap
  - c. Penyalahguna akan dihukum 1 – 6 bulan atau 6 bulan sampai 1 tahun bila kembali melanggar
- Program Rehabilitasi yang dilakukan terhadap tersangka yang dari hasil penyidikan hanya sebagai penyalahguna wajib direhabilitasi selama minimal 6 bulan atau maksimal 2 tahun di pusat rehabilitasi.
3. Negara Vietnam
- Kebijakan Negara Vietnam terhadap penyalahguna Narkoba :
- a. Dilakukan Rehabilitasi 1 – 2 tahun sebagai putusan pengadilan.
  - b. Kebijakan hukum mendorong untuk rehabilitasi secara sukarela
- Kebijakan rehabilitasi dilakukan berbasis masyarakat dengan program Detoksifikasi di masyarakat dan fasilitas rehab, terapi methadone
4. Negara Laos
- Memiliki 11 (sebelas) tempat rehab dengan pusat vokasional. Belum ada kebijakan khusus dalam penanganan penyalahguna Narkotika yang terkait hukum ke dalam lembaga rehabilitasi.
- Kebijakan rehabilitasi Negara ini adalah :
- a. melakukan program detoksifikasi 21 – 42 hari
  - b. Rehab 3 – 6 bulan dengan program konseling dan vokasional
  - c. Persiapan utk selesai program antara 6 – 9 bulan
  - d. Program tindak lanjut 6 – 12 bulan serta cek urine setiap 15 hari
5. Negara Malaysia
- Terdapat beberapa kebijakan dari negara ini berupa :
- a. Mengembangkan program rehab bagi penyalahguna Narkotika
  - b. Tersangka pecandu dilakukan tes urine dan pemeriksaan medis selama 14 hari untuk menentukan kondisi ketergantungan
  - c. Memberikan rekomendasi untuk dikirim ke tempat rehab dan di bawah pengawasan petugas anti narkoba di masyarakat
- Kebijakan tentang rehabilitasi dilakukan sebagai berikut :

- a. Pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada yang memiliki syarat setelah penilaian yang komprehensif
  - b. Departemen penjara akan melaporkan mengenai kegiatan rehabilitasi terhadap penyalahguna
  - c. Berkoordinasi dengan Badan anti Narkotika Nasional untuk menyediakan latihan kerja
  - d. Melaksanakan urine test selama 2 (dua) tahun
  - e. Therapi substitusi Methadon di penjara
6. Negara Myanmar
- Kebijakan Negara Myanmar adalah sebagai berikut :
- a. Terhadap pengguna narkoba yang tidak mendaftar di tempat yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan atau pusat medis yang diakui oleh Pemerintah atau yang tidak mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan untuk melaksanakan perawatan medis dipidana dengan pidana penjara dan dapat diperpanjang minimal 3 tahun dengan maksimal 5 tahun.
  - b. Siapa pun yang bersalah dalam pengembangan, kepemilikan, transportasi, dan pengedaran narkoba dihukum penjara untuk jangka waktu minimal 5 tahun sampai maksimal 10 tahun.
- Kebijakan program rehabilitasi :
- a. Penyalah guna narkoba direhabilitasi di klinik metadon dan pusat rehabilitasi lainnya.
  - b. Program rehabilitasinya meliputi kegiatan vokasional, seminar, dan kegiatan keagamaan
7. Negara Pilipina
- Kebijakan Negara ini adalah
- Penyalahguna yang baru pertama kali menyalahgunakan narkoba diberikan rehabilitasi, sementara penyalah guna yang masih atau mengulangi kesalahannya akan dipidana penjara
- Kebijakan Rehabilitasi
- a. Di Philipina ada 42 lembaga rehabilitasi yang terakreditasi yang sebagian besar dikelola oleh swasta.
  - b. Upaya modalitas rehabilitasi dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembebasan bersyarat dan tahanan, termasuk pelaku narkoba, tanpa mengganggu esensi dan struktur modalitas terapinya.
8. Negara Singapore
- Adapun kebijakan dari Negara ini adalah :
- a. Semakin meningkatnya penyalahguna narkoba di usia muda maka sejak th 2013 dibangun Sistem rehabilitasi masa percobaan di Singapura merupakan program rehabilitasi berbasis masyarakat untuk pelaku kejahatan narkotika pada usia 21 tahun kebawah.
  - b. Sistem ini menawarkan hukuman alternatif untuk penyalahguna apakah direhabilitasi di pusat rehabilitasi remaja atau penjara.

- c. Tujuannya untuk mencapai rehabilitasi yang efektif dengan partisipasi keluarga dan masyarakat semaksimal mungkin.

Kebijakan Rehabilitasi dari Negara ini adalah :

- a. Dibentuknya YES (Youth Enhanced Supervision) dimulai pada tahun 2013, dan merupakan kolaborasi antara CNB dan Departemen Sosial dan Pengembangan Keluarga (MSF). Ini adalah program rehabilitasi 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk 6 bulan berikutnya berdasarkan kebutuhan. Program ini diperuntukkan bagi penyalah guna narkoba dan inhalansia di bawah usia 21 tahun dengan resiko rendah yang telah ditangkap oleh CNB untuk pertama kalinya.
- b. Program YES meliputi tes urin, manajemen kasus keluarga juga ikut terlibat dalam program dukungan dan konseling. keluarga yang merupakan bagian integral rehabilitasi.

9. Negara Thailand, memiliki kebijakan antara lain :

- a. Ada tiga sistem rehabilitasi narkoba di Thailand, yaitu sistem sukarela, sistem wajib, dan sistem masyarakatan.
- b. Sistem sukarela dan sistem wajib adalah perawatan berbasis komunitas sedangkan sistem masyarakatan merupakan perawatan berbasis masyarakat dan perawatan berbasis penjara.
- c. Penyalah guna dibawa ke sistem peradilan pidana, jika terbukti bersalah hakim dapat meneguhkan hukuman dengan persyaratan atau menghukum penjara.
- d. Pelaku dengan masalah narkoba akan dirawat melalui system percobaan atau system penjara
- e. Pengguna narkoba yang dibawa oleh polisi akan dirawat di pusat rehabilitasi, yang diawasi oleh DOP.

Kebijakan Rehabilitasi yang dilakukan :

Rehabilitasi melalui sistem wajib/paksaan akan diasesmen selama 45 hari dengan program rehabilitasi 6 bulan sampai dengan 3 tahun dan 1 tahun pascarehabilitasi.

10. Negara Jepang

Saat ini ada pilihan hukuman pidana baru yang dikenal dengan penangguhan hukuman yang dimaksudkan untuk memperpanjang masa pengawasan yang dapat diaplikasikan terhadap penyalah guna yang hukuman penjaranya hingga 3 tahun. Masa penangguhannya dapat berlangsung 1-5 tahun.

Kebijakan Rehabilitasi

- a. Program untuk rehabilitasi dan pencegahan kekambuhan adalah dengan pendidikan (CBT), yang akan di tindak lanjuti setiap bulan setelah 5 kali pertemuan.
- b. Program juga meliputi tes narkoba

- c. Untuk menghindari keinginan pakai kembali, ahli jiwa dan psikiater praktisi diundang untuk memberikan konseling dan saran kepada penyalah guna.<sup>5</sup>

Dari data tersebut di atas, kita dapat melihat dan membandingkan bahwa Negara-negara di Asia juga sudah membedakan hukuman terhadap pelaku kejahatan narkoba antara pemakai atau pecandu, pengedar maupun Bandar. Oleh karena itu pantaslah Undang-Undang no.35 tahun 2009 juga telah membedakan hukuman terhadap para pelaku kejahatan Narkoba sesuai dengan perannya masing-masing, dimana apabila diperhatikan tujuan dari Undang-Undang Narkoba saat ini memiliki sisi humanis yang memperhatikan kemanfaatan hukum yaitu tindakan Depenalisasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dan sisi kerasnya dengan adanya ancaman hukuman mati terhadap mereka sebagai pengedar atau Bandar Narkoba. Namun setelah diperhatikan lebih jauh tentang bunyi Pasal 127 dari Undang-Undang Narkoba tersebut, mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang menghambat pelaksanaan upaya rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan itu sendiri. Dalam pasal ini Penyalahguna masih dihukum berdasarkan golongan dari jenis Narkoba yang dikonsumsi, padahal semua jenis Narkoba dinyatakan berbahaya jika dikonsumsi, kemudian pada ayat selanjutnya menyatakan agar Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan mereka para pecandu untuk menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang mengartikan bahwa seorang pecandu boleh saja dihukum atau bisa juga direhabilitasi. Akibatnya akan sangat mungkin terjadi permainan kasus

---

<sup>5</sup> Ida Oetari Poernamasari, Dir.Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputy Rehabilitasi BNNRI "Situasi permasalahan Narkoba dan program kerja Rehabilitasi di Instansi Pemerintah", 31 maret 2016

terhadap mereka (para tersangka) yang positif pecandu narkoba oleh para penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dengan opsi pilihan dihukum atau direhabilitasi.

Kata Narkoba di Indonesia sesungguhnya sudah akrab ditelinga kita sejak lama, terutama telinga kita menjadi semakin akrab serta membuat masyarakat tercengang setelah pada tanggal 11 Nopember 2005 jajaran Polri berhasil menggulung komplotan pembuat pil ekstasi dan sabu-sabu di kampung Tegal desa Cemplang, Kecamatan Jawilan Serang Banten. Ternyata di negara kita ada sebuah pabrik ekstasi dan sabu-sabu yang merupakan pabrik terbesar ketiga setelah Fiji dan China. Sesuai dengan penuturan Wakil direktur IV Narkoba Mabes Polri Kombes Indradi Thanos, diperkirakan dalam sebulan nilai produksinya mencapai 1 trilyun.<sup>6</sup>

Kemudian harian Analisa pada tanggal 7 Januari 2014 memberitakan dengan judul “Narkoba musuh bersama” menerangkan bahwa dari data Puslitkes BNNRI menyatakan bahwa wilayah propinsi Sumatera Utara bukan hanya sebagai daerah transit tapi juga sudah menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba dari Malaysia, China dan Afghanistan. Hal ini menjadikan Sumut menjadi peringkat kedua skala nasional. Data yang dihimpun dari jajaran Polda Sumut untuk tahun 2013 kasus Narkoba sejumlah 2912 kasus dengan jumlah tersangka 3999 orang, jumlah barang bukti yang disita berjumlah : Sabu-sabu 126.761,95 Kg, Ekstasi 190.000 butir, putaw 246,26 gr, ganja kering 2.600,92 gr, pohon ganja 224 btg dan heroin 2,72 gr.<sup>7</sup>

Dan akhir-akhir ini dalam berita Media Indonesia mengemukakan tentang pengeledahan di kompleks perumahan Kostrad Tanah kusir pada tanggal 22 Februari 2016, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan sebanyak 31 orang ditangkap yang terdiri dari 19 orang TNI, 5 orang Anggota Polri, 5 Orang Sipil dan 9 orang anggota DPR. Presiden menyatakan penyalahgunaan narkoba ada di rangking pertama dari masalah-masalah besar di Indonesia. Presiden memperkirakan lebih dari

---

<sup>6</sup> Harian Seputar Indonesia, 12 Nopember 2005

<sup>7</sup> Harian Analisa “Narkoba musuh bersama” 7 Januari 2014 , hlm.4

50 % dari peredaran narkoba di Indonesia mungkin terjadi di lembaga pemasyarakatan atau Lapas. Selain itu penyalahgunaan narkoba juga telah melibatkan aparat pertahanan dan keamanan seperti kasus yang terjadi di asrama kostrad. Karena ini rangking pertama masalah kita, masalah besar kita, saya ingin ada langkah pemberantasan narkoba yang lebih gencar lagi, yang lebih berani lagi, yang lebih gila lagi dan dilakukan secara terpadu.<sup>8</sup>

Ungkapan bapak Presiden ini merupakan ungkapan lanjutan dari pernyataan beliau yang menyatakan bahwa Indonesia “ Darurat Narkoba” pada awal tahun 2015 dalam acara Rapat koordinasi yang diprakarsai BNNRI dengan instansi lain yang dihadiri oleh masing-masing Kepala daerah kota kabupaten dan propinsi se Indonesia di Hotel Bidakara Jakarta.

Menindak lanjuti hal tersebut, Presiden kemudian mengeluarkan 6 (enam) perintah terhadap BNN, Polri, TNI, Kemenkumham, Kominfo dan Bea cukai agar melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. BNN, Polri, TNI, Kemenkumham, Kominfo, Kemenkes dan Beacukai bersama-sama BERSINERGI menghilangkan ego sektoral, semua keroyok rame-rame.
2. Nyatakan perang terhadap bandar dan jaringan narkoba : Penanganan Hukum harus lebih keras lagi.
3. Tutup celah penyelundupan narkoba, pintu masuk ( Pelabuhan maupun Bandara termasuk Pelabuhan Tikus).
4. Gencarkan kampanye Kreatif utamakan Generasi Muda.
5. Tingkatkan Waskat pada Lapas.
6. Terkait rehab penyalahguna dan pecandu program rehab berjalan EFEKTIF sehingga rantai penyalahgunaan benar-benar terputus.<sup>9</sup>

Suatu hal yang menjadi luar biasa, Presiden sampai memberikan perintah untuk penyelesaian secara tuntas pemberantasan Narkotika di Indonesia, karena secara nyata banyak ditemukan di semua lapisan masyarakat kejahatan Narkotika sudah menjamur dimana-mana termasuk kelas pejabat kaum ningrat dan melarat, PNS,

---

<sup>8</sup> Rudy Polycarpus “Berantas Narkoba harus ekstrem” Media Indonesia, 25 Februari 2016, hlm.2

<sup>9</sup> Andi Loedianto, makalah pada acara di Kemenkum Ham Sumut “ Strategi perang melawan Narkoba di Lapas dan Rutan”, 5 April 2016

Tentara, Polisi dan pengusaha, pelajar dan mahasiswa, dari anak-anak sampai dewasa “tumbang” terserang badai narkoba dan sangat keranjingan dengan narkoba. Para penegak hukum juga ternyata banyak yang bermain-main dengan narkoba.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) yang dilaksanakan di jalan Cengkeh Taman sari Kota tua Jakarta sekali lagi presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pimpinan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) baik yang pusat hingga daerah untuk mengejar, menangkap dan menghajar para Bandar narkoba karena telah menyebabkan kematian 40 – 50 generasi muda Indonesia per hari. **Kalau undang-undang memperbolehkan, dor (tembak mati) mereka, Ingat bapak, ibu, 40 sampai 50 generasi kita mati karena Narkoba. Untungnya Undang-undang tidak bolehkan itu”,** kata kepala Negara pada peringatan Hari anti narkoba (HANI) di kota tua Jakarta barat Minggu. Jokowi mengingatkan aparat di kementerian, lembaga Negara, aparat hukum dan lembaga lain terutama Polri untuk tegas terhadap penyalahgunaan Narkoba. “Saya tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda dan jajarannya, Kapolres dan jajarannya dan Kapolsek dan jajarannya, **Kejar mereka, Tangkap mereka dan Hajar mereka, Hantam mereka.**” Tegas Presiden. Pada bagian lain sambutannya, Jokowi mengatakan narkoba juga telah meracuni 5,1 juta warga Indonesia dan kerugian materi Rp. 63 triliun akibat belanja narkoba, biaya pengobatan, biaya rehabilitasi dan biaya lainnya. “Lebih mengkhawatirkan, kejahatan luar biasa sudah menyentuh lapisan masyarakat. Anak di TK sudah ada terkena Narkoba, Anak di SD juga sudah ada yang terkena Narkoba, dan tidak hanya di desa, di kampong dan di kota.” Katanya. Narkoba juga tidak hanya menyebar di kalangan dewasa, remaja bahkan yang di TK sudah dimasuki Narkoba. Tak hanya orang biasa tapi ada aparat, ada pejabat dan ini yang seharusnya jadi panutan juga jadi terkena Narkoba, katanya. Ia mengatakan bahwa pengedar terus bergerak dan menemukan cara baru untuk mengelabui aparat hukum dan keamanan. “Mereka mulai pakai orang yang tidak dicurigai, Anak digunakan, Wanita dimanfaatkan kurir narkoba dan ada modus baru penyelundupan ke dalam kaki palsu dan mainan anak. Semua itu harus dihentikan dan harus dilawan dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang lawan narkoba di Indonesia” katanya. Menurutnya, saat ini kata-kata sudah tidak dibutuhkan lagi dan yang dibutuhkan adalah tindakan nyata untuk memberantas narkoba.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ant “Kejar, Tangkap dan Hajar Bandar Narkoba”, Harian Analisa, 27 Juni 2016 Hlm.1

Dari hasil penelitian dapat ditemukan fakta bahwa masalah narkoba dan psikotropika, bukanlah semata-mata hanya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) belaka, namun menyangkut berbagai masalah pertentangan kepentingan dari kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*), dan masalah lainnya. Dimensi-dimensi penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika, meliputi empat unsur yakni :

- a. Ketahanan Nasional (*National Defense*)  
Ketahanan Nasional ini menyangkut kepentingan bangsa, meliputi kepentingan pertahanan, keamanan nasional (*national security*), perlindungan masyarakat (*social defense*), ketertiban hukum (*law order*) dan ketertiban sosial (*social order*).
- b. Perlindungan Hak Azasi manusia  
Perlindungan HAM ini merupakan perwujudan dari pengakuan hak-hak individu di depan hukum dan hak-hak kodrati. Bagaimanapun, dimensi tindak pidana narkoba dan psikotropika merupakan golongan extra ordinary crime, yang memerlukan penanganan secara ekstra keras; maka dalam proses penegakan hukum pidananya, disamping harus memperhatikan penegakan hukum, juga memperhatikan terhadap penegakan HAM (*due process of law*).
- c. Pengakuan Hak-hak korban (*Victim Right*).  
Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika harus memperhatikan apakah pengguna narkoba dan psikotropika dipandang sebagai korban (*victim*) atau sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menyangkut masalah perlindungan hukum dan jaminan keamanan dari penegak hukum, termasuk oleh Negara.
- d. Masalah kepentingan Internasional (*International interest*)  
Pengaturan produksi, peredaran, penyaluran, penggunaan narkoba dan psikotropika, diatur oleh Undang-undang oleh suatu Negara sebagai pernyataan sikap untuk meratifikasi, atau dengan akses dari suatu produk ketentuan konvensi-konvensi internasional. Pemberlakuan konvensi-konvensi tersebut, berdasarkan system hukum yang berlaku di masing-masing Negara, adalah bertujuan untuk menjaga, menjalin hubungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia untuk lebih beradab, guna kepentingan menjalin hubungan internasional, sebagai suatu kebiasaan internasional yang harus dipatuhi.  
Berdasarkan hal di atas, telah meyakinkan kita bahwa dimensi penegakan hukum narkoba dan psikotropika, tidak hanya sekedar mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika saja, akan tetapi memiliki dimensi tertentu meliputi ; (1). Dimensi kepentingan ketahanan nasional, (2) Dimensi perlindungan Hukum



dan HAM; (3) Dimensi perlindungan korban; dan (4) Dimensi kepentingan Internasional.<sup>11</sup>

Sekarang ini bangsa kita tidak hanya sebatas mengkonsumsi narkoba, melainkan lebih dari itu juga sudah menjelma menjadi produsen narkoba. Terbongkarnya pabrik pil ekstasi baru-baru ini di Bogor merupakan salah satu bukti bila negara kita merupakan negara produsen narkoba yang sangat potensial.

Demikian juga para penjahat yang sudah dipenjara, ternyata masih leluasa mengkonsumsi narkoba, seperti yang terjadi di LP Cipinang. Mengguritanya narkoba ini memang membuat kita merinding, pantaslah apabila kita seharusnya kompak berucap “*Say No to Drugs*”.

Di Sumatera Utara, berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melalui pernyataan direktur Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Reinhard bahwa sepanjang tahun 2014 terdapat sebanyak 3617 (tiga ribu enam ratus tujuh belas) kasus narkoba dengan 4828 (empat ribu delapan ratus dua puluh lapan) tersangka yang ditahan. Dan jumlah ini meningkat pada tahun 2015 menjadi 4711 (empat ribu tujuh belas) kasus dengan selisih pertambahan 1041 (seribu empat puluh satu) kasus, dengan jumlah tersangka 6267 (enam ribu dua ratus enam puluh tujuh) tersangka. Mengalami pertambahan sejumlah 1439 (seribu empat ratus tiga puluh Sembilan).<sup>12</sup>

Menurut data hasil penelitian oleh Puslitdatin BNN Republik Indonesia, kondisi Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Sumatera Utara menduduki peringkat 3 (ketiga) secara Nasional atau dengan prevalensi 3.06 % dari Jumlah Penduduk Sumatera Utara yang berumur 10 – 59 tahun berjumlah 9.808.600 jiwa yang berarti pecandu di Sumatera Utara berkisar 300.134 jiwa. Kondisi ini meningkat dari tahun 2008 prevalensi 1,99 % dan tahun 2011 prevalensi 3,01 %<sup>13</sup>

Dari data statistik diatas, dapat dilihat terjadi kenaikan jumlah kasus dan tersangka yang tertangkap yang terjadi selama 5 (lima) tahun terakhir, kasus narkoba

---

<sup>11</sup> H.Siswanto S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*, PT Rineka Cipta, Jakarta Februari 2012, hal.80-82

<sup>12</sup> Paparan Dir Narkoba Polda Sumut pada tanggal 5 April 2016 di Kemenkum Ham Sumut dengan judul “*Situasi peredaran Gelap Narkoba di Prov.Sumut*”

<sup>13</sup> Andi Loedianto, Op.cit.

yang terjadi dan tercatat selalu naik setiap tahunnya yang menunjukkan upaya aparat penegak hukum sudah semakin meningkat untuk memberantas kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, namun sebagaimana teori gunung es yang tertangkap tersebut adalah yang kelihatan dipermukaan dan bila dibanding yang berada di bahagian bawah (yang tidak terungkap) masih lebih banyak dari yang sebenarnya. Sebagaimana hasil wawancara penyiar Metro TV dengan salah seorang Bandar narkotika yang mengatakan bahwa barang bukti narkotika yang telah ditangkap itu sebenarnya baru sebahagian kecil dari yang masih beredar dan secara berani mengungkapkan banyaknya keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang juga terlibat dalam bisnis barang haram ini atau menjadi backing mereka serta dapat disuap agar hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan yang mereka kehendaki.

Mengingat kasus narkotika tidak seperti kasus kriminal lainnya, dimana jumlah kasus yang terjadi adalah kasus yang tertangkap oleh Polri, ini tercatat apabila petugas Kepolisian menangkap langsung pelakunya, sementara yang belum/tidak tertangkap tidak tercatat sebagai kasus. Dan bahkan menjadi dilemma bagi suatu daerah apabila banyak melakukan kegiatan pemberantasan dan penegakan hukum di wilayah hukumnya akan menjadi informasi yang menyatakan bahwa daerah tersebut adalah daerah kerawanannya sudah sangat buruk dan sebagai pelaksana tugas di wilayah tersebut dianggap kurang atau tidak berhasil menekan angka kejahatan di wilayah yang dipimpinnya. Oleh karena itu kondisi sebenarnya yang lebih mendekati kebenaran tentang kejahatan Narkotika di Sumatera Utara perlu diadakan penelitian lebih jauh dan lebih dalam untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam

rangka pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ( P4GN ). Lebih dari itu masyarakat secara umum hanya mengetahui bahwa kalau sudah ditangkap pihak aparat penegak hukum baik itu oleh pihak Kepolisian maupun BNN maka akan dimasukkan penjara akibat kejahatan yang dilakukannya tanpa mengerti apakah statusnya sebagai pecandu, pengedar atau Bandar Narkotika. Bahkan sebahagian menyatakan bahwa rehabilitasi bukanlah tindakan yang efektif karena fakta yang mereka temui bahwa para mantan pecandu yang sudah direhabilitasi ternyata masih banyak yang kembali (*relapse*) sebagai pecandu setelah kembali dari tempat rehabilitasi. Oleh karena itu lebih baik dipenjarakan atau dihukum mati saja mereka baik pecandu, kurir, pengedar apalagi bandar. Mereka hanya menghabiskan uang Negara dan menyengsarakan orang lain, jadi tidak perlu bertindak lembut lagi tapi harus dilakukan tindakan tegas dan keras agar mereka semua jera.

Dampak lain dari sistem penegakan hukum yang mengutamakan hukuman pemenjaraan bagi pecandu Narkotika dengan segala macam alasan yang menjadi pembenaran oleh para penyidik adalah banyaknya bermunculan kasus-kasus kejahatan Narkotika yang bersumber dari Lapas dan Rutan seperti kasus Freddy Budiman yang mengendalikan kejahatan narkotika dari Lapas yang terakhir diketahui omsetnya sampai Rp. 3,6 Trilyun, begitu juga di Lembaga pemasyarakatan Lubuk Pakam Sumatera Utara seorang Narapidana yang divonis hukuman 12 tahun an.Togiman alias Toge mampu mengendalikan kejahatan Narkotika Internasional dengan barang bukti Sabu sebanyak 97 Kg, bahkan mampu merekrut seorang anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) IL yang sedang menjabat sebagai

Kasat Narkoba untuk membantu pengurusan kasusnya dengan imbalan uang sejumlah 2,3 Milyar.<sup>14</sup> Sementara pihak Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya memberikan alasan bahwa kejadian tersebut dapat terjadi disebabkan kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan sudah jauh melebihi kapasitas yang seharusnya (*over capacity*) dan sangat terbatasnya petugas yang ada di lembaga tersebut. Lebih diperinci lagi bahwa dari jumlah WBP yang ada di dalam Lapas, 60 s/d 70 % adalah Wbp kasus-kasus Narkotika yang sebahagiannya adalah para pecandu Narkotika yang seharusnya berada di Lembaga Rehabilitasi.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun disertasi tentang **Rekonstruksi ideal hukuman Rehabilitasi terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berbasis keadilan menurut Undang-Undang no. 35 tahun 2009 ( Study kasus di Propinsi Sumatera Utara).**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan dan pelaksanaan keputusan Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika saat ini di Propinsi Sumatera utara ?

---

<sup>14</sup> Humas Bnnp Sumatera Utara

2. Apa yang menjadi kelemahan dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-Undang no. 35 tahun 2009 ?
3. Bagaimana rekonstruksi ideal pelaksanaan Rehabilitasi yang berkeadilan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Undang-Undang no.35 tahun 2009 ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan keputusan Rehabilitasi yang dilaksanakan di Propinsi Sumatera Utara saat ini
2. Mendapatkan gambaran yang jelas mengenai hambatan/ kelemahan yang menyebabkan pelaksanaan keputusan Rehabilitasi belum berjalan optimal
3. Memberikan solusi agar pelaksanaan Rehabilitasi yang berkeadilan dapat terlaksana dengan baik di masa mendatang.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis :

- a. Sebagai bahan informasi bagi para akademis maupun praktisi hukum dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lanjutan.
- b. Memperkaya khasanah perpustakaan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika di Propinsi Sumatera Utara

2. Secara praktis :

- a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum terkait baik Polri, BNNP, Kejaksaan dan Pengadilan di Sumatera Utara
- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat, pemuda dan pelajar/mahasiswa maupun praktisi hukum terhadap upaya rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
- c. Untuk mengetahui bahwa keputusan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika suatu hal yang positif untuk dilaksanakan sebaik-baiknya guna memberantas kejahatan Narkotika

## **E. KERANGKA KONSEPTUAL**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori, yang masih memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan jalan memberikan definisi operasionalnya yang bertujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel agar data yang diambil lebih fokus.

Mendapat jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan.

Dari judul tulisan/disertasi ini terdapat beberapa variabel yang berhubungan satu dengan lainnya yang berikan penjelasan tentang permasalahan yang akan dibahas berupa :

- a. Rekonstruksi hukuman Rehabilitasi, yang terdiri dari beberapa kata berupa Rekonstruksi, Hukuman dan Rehabilitasi
  - 1) Pengertian Rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata "Rekonstruksi terdiri dari penggalan kata Re-kon-struk-si yang berarti pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali"<sup>15</sup>
  - 2) Pengertian Hukuman adalah suatu tindakan dari seseorang kepada orang lain atau suatu keadaan yang memerlukan suatu upaya utk menentukan sikap apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan
  - 3) Pengertian Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat"<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> KBBI.web.id, dikutip pada tanggal 17 Oktober 2016

<sup>16</sup> Kbbi.web.id, <http://kbbi.web.id/rehabilitasi>, 29 Maret 2016

Rehabilitasi menurut Pasal 1 Undang-Undang no. 35 tahun 2009 dibagi menjadi 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

(a) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika

(b) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat

b. Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pada pasal 1 angka ( 13 ) Undang-Undang no.35 tahun 2009 yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Adapun dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Atau dengan kata lain bahwa mereka menggunakan Narkotika bukan karena keinginan mereka sendiri, namun karena paksaan dari orang lain.



Untuk dapat memahami beberapa definisi yang berkaitan dengan disertasi ini terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

a. Didalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa pengertian :

- 1) Narkotika ; adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
- 2) Peredaran gelap narkotika dan precursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika
- 3) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis
- 4) Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

- 5) Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
  - 6) Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika
  - 7) Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
- b. Dalam pasal 59 Undang-Undang no.5 tahun 1997 tentang psikotropika dan pasal 84, 85 dan 86 Undang-Undang no.22 tahun 1997 tentang Narkotika :
- Penyalahgunaan Narkoba ; adalah Penggunaan narkoba di luar keperluan medis, tanpa pengawasan dokter dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu proses yang makin meningkat dari taraf coba-coba ke taraf penggunaan untuk hiburan , penggunaan situasional penggunaan teratur sampai kepada ketergantungan.
- c. P4GN, singkatan dari Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Dapat disimpulkan bahwa secara konseptual, judul dari disertasi ini dimaksudkan adalah untuk melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses kasus-kasus kejahatan Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, bagaimana putusan dan penetapan rehabilitasi, serta bagaimana mengatasi

kelemahan-kelemahan atau kendala yang menghambat serta rekomendasi apa yang dapat dilakukan dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi yang ideal pada masa mendatang di wilayah propinsi Sumatera Utara sebagai ruh dari Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **F. KERANGKA TEORI**

Penyalahgunaan Narkotika semakin meresahkan masyarakat, walaupun peraturan yang mengatur untuk menindak para pelaku, pengedar dan pengguna Narkotika sudah cukup baik, dengan ancaman hukuman yang cukup berat sebagaimana pada Undang-undang No. 9 tahun 1976 yang telah diganti dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika dan kemudian dirobah menjadi Undang-Undang no. 35 tahun 2009.

Setiap elemen masyarakat sangat mendambakan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara. Tentunya semua itu harus ada yang mengatur, dimana didalam melaksanakan aturan tersebut ditetapkan hukum sebagai landasan suatu negara untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif dan masyarakat taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Namun peraturan dan undang-undang yang telah diberlakukan hingga saat ini masih banyak yang melanggar, yang salah satunya adalah para pelaku tindak pidana narkotika.<sup>17</sup>

Berangkat dari ketentuan-ketentuan perundangan diatas, maka muncul minat untuk melakukan penelitian dengan menggunakan teori keadilan, teori perlindungan hukum dan bekerjanya hukum serta teori hukum progressif dan teori tujuan hukum.

---

<sup>17</sup> Djoko Satriyo, *Permasalahan Narkotika di Indonesia dan Penanggulangannya*. <http://www.solusihukum.com>

“Hukum pada hakekatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya kasus yang terjadi.”<sup>18</sup>

Begitu juga dengan keberadaan Undang-Undang Narkotika, sebagai peraturan hukum pada tujuan akhirnya tentu menginginkan adanya kebaikan dan kebahagiaan agar para pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba tidak melakukan dan mengulangi perbuatan tersebut bahkan ikut serta memberantas kejahatan narkoba ini.

Menurut teori konvensional, “Tujuan filosofis hukum adalah mewujudkan keadilan (*Rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*Rechtsutiliteit*) dan Kepastian hukum (*Rechtsszekerheid*)”.<sup>19</sup> Oleh karena itu diharapkan penerapan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mampu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat secara bersama-sama mencegah dan memberantas kejahatan yang terjadi, khususnya penyalahgunaan Narkotika.

Bila ditinjau dari kacamata sosiologi hukum, bahwa pada dasarnya aturan, norma kemudian berkembang menjadi hukum yang telah terkodifikasi adalah hasil dari keinginan-keinginan masyarakat yang mengharapkan terjadinya ketertiban dan ketenteraman di dalam masyarakat yang diawali dengan terbentuknya aturan suatu kelompok, berkembang menjadi adat dan kebiasaan, selanjutnya menjadi norma yang dipatuhi oleh mereka yang ada dalam kelompok tersebut sehingga semakin besar kelompok ini maka norma tadi perlu ada yang mengatur dan menertibkannya dalam

---

<sup>18</sup> Lili Rasyidi dan IB.Wyasa, 1993, *Hukum sebagai suatu sistem*; Resdakarya, Bandung, hal 79

<sup>19</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguak tabir hukum*, Gunung Agung Tbk, Jakarta:, hal 85

suatu aturan hukum tertulis untuk dipatuhi oleh anggota kelompok masyarakat tersebut serta terdapat penguasa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan norma atau hukum yang tertulis tadi.

Oleh karena itu untuk melihat lebih jauh teori-teori yang mendukung permasalahan-permasalahan yang akan dikupas dalam tulisan ini, penulis membaginya dalam beberapa klasifikasi teori yaitu *Grand teory* dalam tulisan ini adalah teori Keadilan, *Middle Teory* adalah teori perlindungan hukum dan teori bekerjanya hukum serta *Applied Teori* sebagai pendukung tulisan ini adalah teori hukum Progressif dan teori tujuan hukum

1. *Grand Theory*; Yaitu teori yang utama dari judul disertasi ini yang merupakan tujuan dari filsafat hukum itu sendiri yaitu teori tentang **keadilan** yang tertulis dan merupakan kata kunci dari penulisan ini yaitu “..... Yang berkeadilan”.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal , baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar sebagaimana halnya kebenaran. Tapi menurut kebanyakan teori juga , keadilan belum lagi tercapai : “Kita tidak hidup di dunia yang adil”. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Keadilan*.Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.pdf, 12/02/2016

Dalam teori hukum keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Hukum diadakan sebagai upaya untuk meraih sebuah keadilan, hukum berjarak dengan keadilan. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Oleh karena itu maka kendaraan mencapai tujuan dapat saja tidak sampai kepada tujuannya yaitu keadilan. Maka logis jika dikatakan bahwa hukum tidak pernah adil, karena kendaraan tidak pernah sampai kepada tujuannya, Hukum ketika bergerak dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apapun. Ia bebas dengan segala substansinya, sehingga kehendak mengisi esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita para pelaku hukum. Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, jika hukum hendak menuju atau mencapai keadilan berarti hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya. Maka keadilan dalam hukum Islam adalah bersama keadilan, dan ia beserta moral pelaku hukum adalah isi atau substansi hukum Firman Allah ; "... berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa" (QS. Almaidah (5);8 )

Dalam ayat tersebut kita tidak diminta menuju keadilan, akan tetapi seketika kita diminta Nya berbuat adil, karena adil adalah karakter orang yang dekat pada Allah. Keadilan dalam hukum Islam bukan berdasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai seruan berasal dan bersumber dari prinsip-prinsip yang jauh lebih kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah.

Kehendak keadilan manusia dapat beragam karena sifat dasar manusia yang penuh keterbatasan juga kelemahan. Oleh karena itu arahan atas keadilan manusia dapat saja ditolak karena tidak memiliki kekuasaan atas fitrah manusia.<sup>21</sup>

Para pakar hukum berpendapat bahwa sebagai karya manusia hukum digunakan sebagai takaran keadilan, kenyataannya dapat saja tidak sempurna merefleksikan keadilan itu. Menurut Radbruch, hukum bisa saja tidak adil tetapi hukum hanyalah hukum karena maunya adil. Kiranya pernyataan Radbruch tersebut dapat dipahami dari optik positivisme hukum. Bodin dalam karyanya *Six Livres de La Republique* menegaskan "*La Loi sans L.equite est un corps sans ame, d,autant que, elle ne touché que les choses generals et l,equite tant que, ells cincomstances particulieres*". Singkatnya Bodin ingin mengatakan bahwa hukum tanpa keadilan dapat disamakan dengan badan tanpa jiwa. Seperti zombie yang gontayangan mencari korban. Tentang dialektika antara hukum dan keadilan, Van Dunne mengulas apa yang pernah

---

<sup>21</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2015, *Filsafat Hukum Akar religiositas Hukum*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, hal.. 47- 48

dikatakan Paul Scholten bahwa dalam suatu keputusan hukum, kita mencari keadilan yang mengandung hukum dalam dirinya. Hukum menuntut keadilan, tapi keadilan juga menuntut hukum.<sup>22</sup>

Cita-cita hukum untuk menegakkan keadilan direfleksikan dalam suatu adagium hukum *Fiat Justitia et paret mundus*. Ada juga yang menyebutnya *Fiat justitia, ruat caelum*. Keduanya mengacu pada satu pengertian tegakkan keadilan sekalipun langit runtuh ! memang sepanjang manusia mengenal sejarah, langit belum pernah runtuh, namun jikapun suatu saat langit runtuh, tetap saja keadilan ditegakkan, karena itulah cita-cita mulia yang harus dicapai oleh hukum. Keadilan harus ditegakkan apapun risikonya. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi "*Value that a lawyer should be ready to stand and to die for*" dalam praktek penegakan hukum.<sup>23</sup> Keadilan senantiasa mengandung unsure penghargaan, penilaian dan pertimbangan. Karena itu mekanisme bekerjanya hukum digambarkan ssebagai suatu neraca keadilan. Keadilan menuntut bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Sehubungan dengan keadilan tersebut hukum bersifat kompromistis, karena keadilan manusia tidaklah mutlak. Mengingat manusia adalah makhluk tidak sempurna, kekhilafan merupakan insane manusia (*errare humaumest*). Aliran hukum alam meyakini bahwa keadilan itu hanya bersumber dari Tuhan yang Maha Esa, tetapi manusia juga diberi kecakapan dan kemampuan untuk meraba atau merasakan apa yang dinamakan adil. Aliran hukum alam mempercayai bahwa apa yang diamati dalam segala kejadian alam sekitar manusia sudah membutuhkan dasar-dasar keadilan<sup>24</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat kita lihat beberapa teori tentang keadilan dari beberapa ahli sebagai berikut :

a. Teori keadilan menurut Aristoteles

Aristoteles mengemukakan tentang teori Etis: "Yang dimaksud dengan keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang

---

<sup>22</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Bayumedia Publishing, Malang, Halaman 4-5

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Ibid halaman 5-6

menjadi bagian atau haknya “. <sup>25</sup>

Dalam hal ini ia (Aristoteles) mengajarkan 2 (dua) macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif.

“Keadilan Distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian menurut jatahnya, sedangkan keadilan komulatif adalah keadilan yang memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa-jasa perorangan”. <sup>26</sup>

Disamping kedua teori tersebut, disebut juga bahwa Aristoteles mengemukakan 3 teori keadilan lainnya yaitu :

- 1) Keadilan Kodrat Alam; adalah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.
- 2) Keadilan Konvensional; adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga Negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
- 3) Keadilan perbaikan ; adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar <sup>27</sup>

b. Teori Keadilan Adam Smith

Alasan Adam Smith hanya menerima satu konsep atas teori keadilan adalah :

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif , karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif Negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.

---

<sup>25</sup> Muchsin, 2005, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, IBLAM, Jakarta;, hal 12

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> [www.habibullah.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles](http://www.habibullah.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles), 17 feb.2016



Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salahsatu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.

Ada 3 prinsip pokok keadilan komutatif menurut Adam Smith, yaitu :

1) Prinsip No.Harm

Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip No.Harm atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup.

2) Prinsip non Intervention

Prinsip non intervention adalah prinsip tidak ikut campur tangan. Prinsip ini menuntut agar demi jaminan dan penghargaan atas hak dan kepentingan setiap orang tidak diperkenankan untuk ikut campur tangan dalam kehidupan dan kegiatan orang lain.

3) Prinsip pertukaran yang adil

Prinsip keadilan tukar atau prinsip pertukaran dagang yang fair, terutama terwujud dan terungkap dalam mekanisme harga dalam pasar. Ini sesungguhnya merupakan penerapan lebih lanjut prinsip no harm secara khusus dalam pertukaran dagang antara satu pihak dengan pihak lain dalam pasar.<sup>28</sup>

c. Teori Keadilan Distributif John Rawls

John Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf yang secara keras mengkritik system ekonomi pasar bebas, khususnya teori keadilan pasar sebagaimana yang dianut Adam Smith. Ia sendiri pada tempat pertama menerima dan memberi kebebasan dan peluang yang sama bagi semua pihak pelaku ekonomi. Kebebasan adalah nilai dan salah satu hak asasi paling penting yang dimiliki manusia dan ini dijamin oleh system ekonomi pasar.

Prinsip Keadilan Distributif Rawls menyatakan bahwa karena kebebasan merupakan salah satu hak asasi paling penting dari manusia. Rawls sendiri menetapkan kebebasan sebagai prinsip pertama dari keadilannya berupa “Prinsip kebebasan yang sama”. Prinsip ini berbunyi “ Setiap orang harus mempunyai hak yang sama atas system kebebasan dasar yang sama yang paling luas sesuai dengan system kebebasan serupa bagi semua”.Ini berarti pada tempat pertama keadilan dituntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara sama.

---

<sup>28</sup> Hadasiti.blogspot.com, 11 nop.2012

Kendati teori Rawls sangat menarik, dan dalam banyak hal efektif memecahkan persoalan ketimpangan dan kemiskinan ekonomi mendapat kritik tajam dari segala arah khususnya menyangkut prinsip kedua yaitu tentang prinsip perbedaan yang malah menimbulkan ketidakadilan baru yaitu :

- 1) Prinsip tersebut membenarkan ketidakadilan karena dengan prinsip tersebut pemerintah dibenarkan untuk melanggar dan merampas hak pihak tertentu untuk diberikan kepada pihak lain.
- 2) Yang lebih tidak adil lagi adalah bahwa kekayaan kelompok tertentu yang diambil pemerintah tadi juga diberikan kepada kelompok yang menjadi tidak beruntung atau miskin karena kesalahannya sendiri.<sup>29</sup>

d. Teori keadilan Plato

Keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen *principal* yang harus dipertahankan yaitu : Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia.

Identifikasi takdir Negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya. Dari elemen-elemen *principal* ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan, misalnya berikut ini;

Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk pendidikan, tetapi kelas penguasa ini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.

Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa dan propaganda terus menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-pikiran mereka. Semua inovasi dalam pendidikan, peraturan dan agama harus dicegah atau ditekan.

Negara harus bersifat mandiri (*self sufficient*). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian para penguasa akan bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri yang menjadi pedagang.

---

<sup>29</sup> sIThe blog "Teori Keadilan menurut para ahli" amna ina, 14 Feb. 2016

Alternatif pertama akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya, domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala.

Tugas ini adalah tugas Negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dengan Negara, bagaimana individu melayani Negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak bisa diamati oleh manusia.

Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia, dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena itu Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin Negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.

e. Teori Keadilan Sayyid Qutb.

Dalam buku : *Al-'Adalah al-Ijtimaiyah fi Al Islam* menurut Qutb, Keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan yang harmoni Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya di bawah arahan Penciptanya. Keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam kemampuan individu. Ia berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia menjamin kehidupan minimum bagi setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.<sup>30</sup>

f. Teori Keadilan dalam Islam

Berlaku adil adalah salah satu prinsip dalam Islam yang dijelaskan dalam berbagai nash ayat maupun hadits. Prinsip ini benar-benar merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariah Islam, sehingga wajar kalau tuntunan dan aturan agama semuanya dibangun atas dasar keadilan dan seluruh lapisan manusia diperintah untuk berlaku adil.

Allah azza wajalla berfirman : Sesungguhnya Allah menyuruh (kalian) berlaku adil, berbuat kebaikan dan member kepada kaum

---

<sup>30</sup> Edison F Swandika Butar-butar, Teori Keadilan menurut para ahli, googleweblight.com, blogspot.com 2011, tgl.6 maret 2016

kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. (QS. An-nahl (16) ; 90)

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusiasupaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian.Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-nisaa (4); 58)

Dan Alqur'an Al-Karim adalah lambang keadilan;  
Telah sempurnalah kalimat Rabb mu ( Al-Qur'an), sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat Nya dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-an'aam (6); 115).

Dan Allah Ahkamul Hakimin memerintah untuk berlaku adil secara mutlak ;

Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun ia kerabatmu (QS. Al-an'aam (6);152).

Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. Al-an nisaa (4); 135)

Dan Rabbul Izzah tetap memerintahkan untuk berlaku adil walaupun terhadap musuh sendiri ;

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjai saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui ada yang kamu kerjakan. (QS. Al-maa'idah (5);8)

Dan Allah memuji orang-orang yang berlaku adil,  
Dan diantara orang-orang yang Kami ciptakan ada ummat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan. (QS. Al-a'raaf (7);181).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Hukum dalam pendekatan filsafat*, Kencana Prenadamedia group, Januari 2016, hal.318-320

Dalam Al Qur'an keadilan dinyatakan dengan istilah "*adl*" dan "*qist*", pengertian adil dalam Al Qur'an sering terkait dengan sikap seimbang dan menengahi. Dalam semangat moderasi dan toleransi, juga dinyatakan dengan istilah "*wasath*" (pertengahan). "*Wasath*" adalah sikap berkeseimbangan antara dua ekstrimitas serta realitas dalam memahami tabiat manusia, baik dengan menolak kemewahan maupun eksetisme yang berlebihan.<sup>32</sup>

Mendalamnya makna keadilan berdasarkan iman bisa dilihat dari kaitannya dengan amanah (amanah, titipan suci dari Tuhan) kepada manusia untuk sesamanya. Khususnya amanah yang berkenaan dengan kekuasaan memerintah. Kekuasaan pemerintahan adalah sebuah keniscayaan demi ketertiban tatanan hidup kita. Sendi setiap bentuk kekuasaan adalah sikap patuh dari banyak orang kepada penguasa. Kekuasaan dan ketaatan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Namun kekuasaan yang patut dan harus ditaati hanyalah yang mencerminkan rasa keadilan karena menjalankan amanah Tuhan<sup>33</sup>

Nurcholish menguraikan empat pengertian pokok tentang adil dan keadilan :

Pertama, keadilan mengandung pengertian pertimbangan atau keadaan seimbang atau tidak pincang.

Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tiadanya diskriminasi dalam bentuk apapun. Tidak disebut adil bila seseorang memperlakukan semua orang secara sama, tanpa melihat dan mempertimbangkan kemampuan, tugas dan fungsinya.

Ketiga, keadilan tidak utuh bila tidak dimaknai sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja berhak ( I, tha, u kulli dzi haqq haqqahu). Pada makna inilah perampasan hak dari orang yang berhak dan pelanggaran hak oleh yang tak berhak disebut "kezaliman". Lebih jauh dengan tetap mengacu pada pandangan Muthahhari, Nurcholish mengatakan bahwa pemberian hak kepada yang berhak yang menyangkut dua hal, yaitu masalah hak dan kepemilikan, dan kekhususan hakiki manusia, yakni kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi oleh diri sendiri seseorang dan diakui oleh orang lain untuk mencapai taraf dan tujuan hidup yang lebih tinggi.

Keempat, keadilan Tuhan, berupa kemurahanNya dalam memberikan limpahan rahmat kepada sesuatu atau seseorang sesuai dengan kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya

---

<sup>32</sup> H.Zamakhshari, Teori-teori Hukum Islam, 2013, Cipta Pustaka Media Perintis, Bandung, halaman 99

<sup>33</sup> Ibid, halaman 100

sendiri dan upaya serta usahanya untuk memperoleh pertumbuhan ke arah kesempurnaan.<sup>34</sup>

Dengan menyatakan bahwa tujuan hukum itu untuk mewujudkan keadilan semata-mata, masih jauh lebih mudah ketimbang menjawab pertanyaan, tentang apa yang dimaksud dengan keadilan. Adil itu bagaimana dan yang tidak adil itu bagaimana ?<sup>35</sup>

Pertanyaan saya di atas menunjukkan bahwa saya sendiri meragukan pandangan yang menyatakan tujuan hukum adalah semata-mata keadilan, Sebab keadilan itu sendiri sesuatu yang abstrak, subjektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu.<sup>36</sup>

Theo Huijbers, dalam bukunya Ahmad Zaenal Fanani, filsuf Gustav Radbruch berpendapat dari tiga tujuan hukum (yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan) keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama daripada kepastian dan kemanfaatan.<sup>37</sup>

- g. Thomas Hubbes; Pengertian keadilan adalah sesuatu perbuatan akan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati
- h. WJS Poerwadarminto; mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.<sup>38</sup>

Dari beberapa teori diatas, dapat dianalisa bahwa keadilan dapat terwujud bilamana adanya ketegasan dan tegaknya suatu ideologi sebagai pandangan hidup; Keadilan yang baik adalah apabila berdampak sosial dan dirasakan oleh masyarakat bukan bersifat individualis.

---

<sup>34</sup> Mohammad Monib, Islah Bahrawi, *Islam dan Hak azasi manusia, Dalam pandangan Nurcholish Madjid*, 2011, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 196-197

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Menguak teori hukum (Legal heory) dan teori peradilan*, 2009, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, halaman 217.

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim*, 2014, CV.Mandar Maju Bandung, halaman 31-32

<sup>38</sup> Diakses dari [www.artikelsiana.com](http://www.artikelsiana.com) "Pengertian keadilan macam-macam keadilan" 22 Februari 2016

Keadilan tidak mungkin terwujud tanpa adanya Akhlak dan kekuasaan tidak mungkin tegak tanpa adanya akhlak, dan akhlak tidak mungkin dikenal tanpa adanya keadilan.

Dalam aliran hukum konvensional, keadilan dapat dicapai karena hukum dapat ditafsirkan dan diterapkan tanpa terpengaruh oleh perasaan/kepentingan hakim/penguasa. *Critical Legal Studies*, keadilan hanyalah mitos dan retorika yang digunakan oleh penguasa untuk mewujudkan pandangan dan keinginannya.<sup>39</sup>

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praktek kehidupan sehari-hari dari manusia. Kekhilafannya menurut teori ilmu hukum putusannya tersebut bagus, argumentatif ilmiah, tetapi sebenarnya belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch "*Summum ius summa iniuria*" bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.<sup>40</sup>

Oleh karena itu untuk mencapai suatu keadilan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri bukanlah sesuatu yang mudah, namun harus selalu diperjuangkan oleh mereka yang berjuang di bidang hukum karena masyarakat selalu dan tetap mendambakan apa yang disebut sebagai keadilan hukum, dan mengharapkan aparat penegak hukum dapat menegakkan aturan hukum itu seadil-adilnya.

Reformasi hukum dan keadilan bukanlah masalah sederhana, masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi system hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/ substansi hukum, struktur hukum

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, 2005, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 160

<sup>40</sup> M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik*, 2013, Pusat Studi Hukum (PSH) FH UI, Yogyakarta, halaman 270-271

dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah system hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan system politik dan system sosial (termasuk system ekonomi). Oleh karena itu sebenarnya masalah reformasi hukum dan penegakan keadilan, seyogianya bukan semata-mata menjadi masalah atau “keprihatinan” seorang menteri tetapi seharusnya menjadi “perhatian dan keprihatinan” seluruh menteri dan pejabat/aparat penyelenggara Negara, khususnya yang terkait bidang penegakan hukum.

Dalam hal pemberantasan dan pencegahan kejahatan Narkotika, terhadap tersangka yang statusnya adalah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang diketahui dari hasil test urine yang dilakukan dalam rangka razia atau *voluntair* (kemauan sendiri), perlu dipertimbangkan dalam proses hukum terhadap mereka para pecandu bahwa pada dasarnya mereka bukanlah seorang penjahat walaupun akhirnya mereka melakukan kejahatan disebabkan kecanduannya. Kalau kita lihat teori keadilan diatas, maka sungguh sangat tidak adil apabila terhadap mereka para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika kemudian dihukum pemenjaraan sampai sekian tahun tanpa dilakukan rehabilitasi terhadap kecanduannya dan setelah selesai masa hukumannya yang bersangkutan masih seorang pecandu bahkan besar kemungkinan dalam masa pemenjaraannya ia berkenalan akrab dengan pengedar dan bandar narkotika. Dalam pergaulan di dalam Lembaga pemasyarakatan atau Rutan ternyata mereka para pecandu, pengedar dan



Bandar narkoba masih dapat melakukan aktifitas mereka sebagai pecandu dengan mengkonsumsi narkoba di dalam Lapas/rutan, Pengedar dan Bandar juga ternyata mampu mengendalikan peredaran narkoba dari dalam Lapas/rutan. Pada akhirnya mereka para pecandu yang keluar dari Lapas/rutan tersebut bukanlah menjadi manusia normal dan berfungsi sosial di masyarakat sebagaimana dimaksudkan, tapi jauh dari harapan kita ia menjadi seorang kurir, pengedar dan meningkat menjadi Bandar narkoba. Ia menjadi manusia yang merusak dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat lingkungannya. Kalaulah hal ini yang terjadi, tanggungjawab kita akan generasi yang rusak dan hilang menjadi generasi sampah yang tidak berarti dan tidak bermanfaat bagi diri, keluarga apalagi bangsanya.

Dari pidato sidang promosi doktor hukum bapak Anang Iskandar Universitas Tri sakti yang berjudul “Dekriminalisasi penyalahguna narkoba dalam konstruksi hukum positif di Indonesia” menjelaskan sebagai berikut :

Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa pelaksanaan dekriminialisasi telah diatur di dalam konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang nomor 9 tahun 1976, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang no.22 tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba. Dalam Undang-undang tersebut salah satu tujuannya adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba, sedangkan fakta di lapangan saat ini para penyalahguna narkoba dijatuhi hukuman penjara dan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang dekriminialisasi penyalahguna narkoba antara lain Mike Vuolo, tahun 2012 di Uni Eropa berkesimpulan; “Di Negara dimana tidak ada pembatasan penyalahguna narkoba untuk pribadi terjadi penurunan penyalahguna narkoba hingga 79 %. 3 orang peneliti di Portugal ; Fatima Trigueros, Paula Viktoria dan Lucia Diaz, berkesimpulan

dituangkan dalam kalimat yang singkat, padat dan jelas yaitu “Lebih baik ditherapi daripada dihukum”. Kemudian Glenn Greenwald, warga Negara Amerika meneliti di Portugal tahun 2009 tentang Dekriminalisasi berkesimpulan bahwa mereka yang kena kasus memiliki dan menggunakan narkoba tidak dikaitkan dengan peradilan criminal, sejak dilakukan Dekriminalisasi angka penyalahguna mengalami penurunan, dengan dekriminalisasi pemerintah mendorong para pecandu/penyalahguna untuk memberdayakan dirinya melalui perawatan atau rehabilitasi. Menurut Justin B.Shapiro, yang melakukan penelitian di Meksiko tahun 2010 “Menuntut para penyalahguna dan pecandu narkoba akan menghambur-hamburkan sumber daya penegakan hukum, serta mendorong timbulnya korupsi bagi penegak hukum”.<sup>41</sup>

*2.Middle Theory* : Merupakan teori yang dibutuhkan dan mendukung *grand theory* untuk membahas lebih jauh tentang permasalahan yang dihadapi dengan teori yang lebih mendekati pemecahan masalahnya. *Middle theory* dalam tulisan ini adalah Teori tentang Perlindungan Hukum dan teori bekerjanya hukum.

#### 1) Teori Perlindungan hukum

Adapun teori Perlindungan hukum ini terlihat dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Narkoba no.35 tahun 2009. Terdapat beberapa point yang bertujuan melindungi para pecandu yang ketergantungan Narkoba untuk tidak serta merta dihukum penjara tanpa melihat efek atau dampak yang lebih jauh sebagai manusia yang membutuhkan perlindungan agar mampu kembali berinteraksi dengan normal di tengah masyarakat.

---

<sup>41</sup> Anang Iskandar, Pidato sidang promosi Doktor Hukum Universitas Trisakti, *Dekriminalisasi Penyalahguna Narkoba dalam konstruksi hukum positif di Indonesia*, Jakarta, 12 Oktober 2013, hal.5-6

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cedera oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap seetiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik, tak terkecuali pembahasan tentang perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengaitkannya dengan pembuat hukum sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu Negara akan terjadi

hubungan suatu timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak setiap warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita juga perlu mengetahui pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat repressif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberi suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya :

- a). Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Azasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b). Menurut Pjillipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak azasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c). Menurut CST Cansil Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

- d). Menurut Muktie A.Fadjar Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :

- a) Sarana perlindungan hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b) Sarana Perlindungan hukum Refressif

Perlindungan hukum yang refressif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Penguadilan Umum dan Peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak azasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.<sup>42</sup>

Pada kasus kejahatan Narkotika bila ditinjau dari Pasal demi Pasal yang menetapkan tentang tindakan hukum yang harus dilakukan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika jelas dinyatakan bahwa perlindungan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk tidak dihukum penjara tetapi melaksanakan putusan rehabilitasi merupakan suatu aturan yang melindungi warga Negara agar tidak mengalami kecanduan yang lebih parah lagi karena pada dasarnya mereka (pecandu) adalah orang-orang yang sedang sakit yang justru harus ditolong dan dilindungi dengan mengobatinya atau merehabilitasi kondisi ketergantungan mereka dari pengaruh narkotika tersebut.

Menurut Bapak Anang Iskandar (mantan Ka BNNRI) menyebutkan bahwa Berdasarkan fakta empiris menunjukkan bahwa masih jamak terjadi penyelewengan atau pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkotika, khususnya dalam menangani perkara penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Penyidik dan Penuntut Umum dalam memeriksa tersangka penyalahguna Narkotika tidak sepenuhnya mengacu dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku ( UU no.8/1976) Pengesahan Konvensi tunggal tentang Narkotika tahun 1961 dan Protokol yang mengubahnya, Undang-Undang no.7/1997, Pengesahan Konvensi PBB tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang menjadi dasar pembentukan UU no.35/2009 tentang Narkotika). Penyidik dan Penuntut Umum tidak pernah atau

---

<sup>42</sup> Tesis hukum.com, 16 Maret 2016

enggan meminta assessment atau keterangan ahli terkait kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis penyalahguna yang tertangkap dengan indikasi sebagai pecandu Narkotika ( yakni mereka yang membawa , memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian satu hari). Keengganan inilah yang menyebabkan para penegak hukum Narkotika dan dibarengi jalan pintas memperlakukan mereka seperti halnya tersangka pengedar Narkotika. Mereka dikenakan penahanan dan pasal berlapis. Selama ini dalam kasus penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri sangat jarang yang diberkas dengan pasal tunggal, dalam hal ini pasal 127 UU 35/2009. Terkait keengganan kalangan Penyidik Narkotika memintakan Assesment untuk mengetahui keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis tersangka dikarenakan hal ini dianggap sebagai beban kerja. Selain itu hasil penyidikan selama ini dianggap lengkap oleh Penuntut Umum dan Penuntut Umum pun tidak mensyaratkan faktor ketergantungan narkotika pada tersangka. Parahnya, para penuntut umum selalu mengamini berkas perkara yang yang dibuat penyidik dengan tanpa disertai rekomendasi atau keterangan ahli menyangkut kondisi ketergantungan narkotika pada tersangka. Penuntut umum pun melanjutkan penahanan tersangka yang semula sudah ditahan penyidik sekaligus menuntut dengan sejumlah pasal sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara yang telah dibuat penyidik. Dengan konstruksi dakwaan berdasarkan berkas perkara (BAP) hasil penyidikan yang demikian ini, maka jarang sekali hakim menggunakan kewenangannya memutus dan menetapkan memerintahkan kepada tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Inilah sebabnya para hakim masih menghukum penjara kepada para penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Kendatipun dalam beberapa kasus terdapat hakim yang memutuskan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika terutama terhadap tersangka publik figur. Hal inipun karena adanya desakan dari sejumlah kalangan masyarakat dan pers. Padahal penempatan untuk penyalahguna narkotika untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat Undang-Undang merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya.

Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalahguna narkotika untuk diri sendiri untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalahguna tersebut bersalah atau tidak bersalah. Akibat pembangkangan

hukum oleh para penegak hukum narkoba terhadap penyalahguna narkoba untuk diri sendiri ini membawa permasalahan baru bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lapas Kementerian hukum dan HAM, yakni terjadi *over capacity* warga binaan di Lapas. Berdasarkan data Ditjen Lapas per Agustus 2014 bahwa jumlah napi terkait dengan masalah narkoba sebanyak 49.896 orang ( Produsen 952 orang, Bandar 5.430 orang, Pengedar 22.092 orang, Penadah 2.490 orang, dan Penyalahguna 18.905 orang). Dalam kondisi demikian Lapas merupakan tempat berkumpulnya para penyalahguna narkoba dan para Bandar narkoba. Tak heran apabila bisnis narkoba di dalam Lapas kian marak dan diperparah dengan keberadaan para Bandar narkoba yang masih dapat mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara. Dampak lainnya terjadinya *rugs related crime* di dalam Lapas berupa tindakan pengancaman, penganiayaan maupun pembakaran.<sup>43</sup>

## 2) Teori bekerjanya hukum

Sementara itu bila dilihat di dalam teori bekerjanya hukum, menurut teori Chambliss & Seidman :

- a) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak, Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
- b) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsure atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu system. Beberapa aspek tersebut yaitu :

- a). Lembaga pembuat hukum (*Law making constitutions*)

---

<sup>43</sup> Anang Iskandar, Jalan lurus Penanganan Penyalahguna Narkoba dalam konstruksi hukum positif, Tanpa communication, Januari 2015, hal.37-44



- b). Lembaga penerap sanksi, pemegang peran (*Role occupant*)
- c). serta Kekuatan societal personal (*Societal personal Force*), Budaya hukum serta unsure-unsur umpan balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.

Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan.

Lemahnya penegakan hukum ini terlihat dari yang masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram.

Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.

Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu konsep bekerjanya hukum di dalam masyarakat, keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan per undang-undangan sangat tergantung banyak factor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa factor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen system hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural.

Sistem hukum yang ada dan dijalankan seperti sekarang ini tidak jatuh dari langit, melainkan dibangun oleh masyarakat seiring dengan tingkat peradaban sosialnya. Tiap-tiap Negara memiliki karakteristik idiologis yang berbeda dan karakteristik inilah yang kemudian akan mewarnai corak hukum yang akan dibangun. Pernyataan ini sekaligus mengisyaratkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari struktur sosialnya. Dengan perkataan lain hukum yang baik adalah hukum yang tumbuh sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Hukum modern yang digunakan di Indonesia sebenarnya tidak berasal dari bumi Indonesia sendiri melainkan diimport dari Negara lain (Barat, Eropa). Pertumbuhan hukum di Eropa berjalan seiring dengan pertumbuhan masyarakatnya, sedangkan pertumbuhan hukum di Indonesia tidak demikian, karena Indonesia mengalami terlebih dahulu bentuk penjajahan dari Negara-negara barat. Indonesia mengalami proses pertumbuhan hukum bersifat histori. Instruksi hukum modern ke dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang belum siap mengakibatkan munculnya

berbagai konflik kepentingan yang melatarbelakangi pembuatan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan (*legislation*) merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi Negara. Dalam konteks demikian peraturan perundang-undangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba pula. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu.

Dalam perspektif sosiologis, pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making*) sebagai bagian dari politik hukum (tahap formulasi) pada hakekatnya merupakan “keputusan politik” atau kebijakan public yang mengalokasikan kekuasaan, menentukan peruntukan berbagai sumber daya, hubungan antar manusia, prosedur yang harus ditempuh, pengenaan sanksi, dan sebagainya. Oleh karena itu selalu ada resiko bahwa hal-hal yang dicantumkan dalam peraturan tidak didukung oleh basis alami yang memadai, melainkan hanya ungkapan keinginan pembuatnya. Dalam persektif hukum dan kebijakan publik, fenomena diatas merupakan suatu keadaan yang timbul sebagai akibat dominasi model pendekatan institusional dalam pembuatan kebijakan atau keputusan.

Pembuatan kebijakan yang terjadi dalam organisasi dipengaruhi oleh dependensinya dan lingkungan tempat ia berada, bukan oleh pertimbangan yang murni rasional dan formal semata. Kebijakan bisa menyimpang dalam organisasi. Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, anggota organisasi dapat membuat keputusan atau kebijakan yang bertentangan dengan cara dan tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya.

Menurut Chambliss dan Seidman terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan, dimana kekuatan sosial dan pribadi yang terdapat di masyarakat keberadaannya menekan lembaga pembuat hukum secara langsung sebagai lembaga yang membuat hukum dan secara tidak langsung menekan lembaga penegak hukum, sedangkan lembaga penegak hukum juga mengalami tekanan secara langsung dari kekuatan sosial dan pribadi. Lembaga pembuat hukum bekerja dengan membuat peraturan yang ditujukan untuk mengatur masyarakat, demikian pula dengan lembaga penegak hukum yang bekerja untuk melakukan *law enforcement* untuk ditegakkan di masyarakat. Masyarakat adalah tujuan akhir dari bekerjanya hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum yang dibuat oleh pembuat hukum yang sudah mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ditegakkan oleh penegak hukum yang juga mengalami tekanan dari kekuatan sosial dan pribadi ke masyarakat, sehingga hukum yang sampai ke masyarakat adalah hukum yang bercorak kekuasaan. Realitas ini semakin nyata ketika hukum positif menjadi satu-satunya sandaran dalam hukum modern. Dapat dikemukakan beberapa faktor

tersebut yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Faktor-faktor tersebut yaitu :

- (1) Bersifat Yuridis normative (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangan).
- (2) Penegakannya (Para pihak dan peranan pemerintah)
- (3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan ekonomis sosiologis serta kultur hukum dari *role occupant*)
- (4) Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan produk hukum di bawahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan pemagaran secara preventif melalui prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam “*law making*” dan refressif melalui Judicial review (MA) dan Constitutional Review (MK) apabila suatu peraturan telah diundangkan<sup>44</sup>

*3.Applied Theory* ; Merupakan teori pendukung dari tulisan ini yang membahas bagaimana mengaplikasikan suatu hukum dalam praktiknya, karena masih terdapat penyimpangan dalam penerapan konseptualisasi suatu peraturan hukum, bahkan penegak hukum itu sendiri melakukannya. Dalam mendasari tentang keputusan rehabilitasi dari pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkoba yang dilihat dari Teori Hukum Progresif dan teori Tujuan hukum tentang pengembalian kondisi seseorang ke dalam lingkungannya tanpa menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungannya. Maka *Applied theory* dari tulisan ini adalah teory Hukum progresif dan teori tujuan hukum.

---

<sup>44</sup> Daniputralaw.blogspot.com/2012/10/teori Chambliss & Seidman,html, diakses pada tanggal 07 April 2015 pukul 21.30 Wib.

a. Teori hukum progresif

Teori hukum progresif ini tidak terlepas dari gagasan Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum itu bukan merupakan instansi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut idiologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. Dengan idiologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.<sup>45</sup>

Hukum progresif mengambil sikap melampaui paham positivism hukum, karena positivism hukum adalah pemikiran yang membahas konsep hukum secara eksklusif, dan hanya melulu berpegang pada peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Pengertian positivism berasal dari kata “positif”. Kata positif di sini sama artinya dengan factual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivism, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan

---

<sup>45</sup> Bernard L.Tannya, dkk, Teori hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 2010, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 212

<sup>46</sup> Daniputralaw.blogspot.com op.cit. halaman 215

empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Maka filsafatpun harus meneladani contoh itu. Oleh karena itu pulalah positivisme menolak cabang filsafat metafisika. Menanyakan “hakikat” benda-benda atau “penyebab yang sebenarnya”, termasuk juga filsafat, hanya menyelidiki fakta-fakta dan hubungan yang terdapat antara fakta-fakta. Tugas khusus filsafat ialah mengoordinasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang beranekaragam coraknya. Tentu saja maksud positivisme berkaitan erat dengan apa yang dicita-citakan oleh empirisme. Positivisme pun mengutamakan pengalaman. Hanya saja berbeda dengan empirisme Inggris yang menerima pengalaman batiniah atau subjektif sebagai sumber pengetahuan, positivisme tidak menerima sumber pengetahuan melalui pengalaman batiniah tersebut. Ia hanya mengandalkan fakta-fakta belaka.<sup>47</sup>

Positivisme adalah suatu penyempitan atau deduksi pengetahuan. Deduksi ini sudah terkandung dalam istilah “positif” yang berdasarkan fakta objektif. Dengan lebih tajam lagi, Comte menjelaskan istilah “positif” dengan membuat distingsi antara yang “nyata” dan yang “khayal”, yang pasti dan yang “meragukan” yang “tepat” dan yang “kabur”, yang “berguna” dan yang “sia-sia” serta yang mengklaim “kesahihan relatif” dan yang mengklaim “kesahihan mutlak”.

Menurut Hart, Positivisme merupakan suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis dan objektif yang harus dilepaskan dari sembarang macam prokonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Pada saat diaplikasikan ke dalam pemikiran hukum, positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para eksponen aliran hukum kodrat. Oleh sebab itu, setiap norma hukum

---

<sup>47</sup> .Juhaya S.Praja, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, 2003, Prenada Media, Jakarta, halaman 133-134

haruslah eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit antar warga masyarakat. Hukum bukan lagi mesti dikonsepsikan sebagai azas-azas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan sesuatu yang telah menjalani positivisasi sebagai *lesee* atau *lex* guna menjamin kepastian mengenai apapun yang sekalipun normative harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.<sup>48</sup>

Filsafat positivism lahir pada abad ke-19, titik tolak pemikiran, apa yang telah diketahui adalah yang faktual dan yang positif, sehingga metafisika ditolak. Maksud positif adalah segala gejala dan segala yang tampak seperti apa adanya, sebatas pengalaman-pengalaman objektif. Jadi setelah fakta diperolehnya, fakta-fakta tersebut kita atur dapat memberikan semacam asumsi (proyeksi) ke masa depan.<sup>49</sup>

Bahwa positivisme hukum merupakan aliran filsafat yang sangat berpengaruh terhadap proses positivisme dalam hukum. Akibatnya berkembang semacam obsesi bahwa hukum harus dilihat sebagai bangunan rasional pula bagi upaya untuk mengembangkannya. Beberapa tokoh positivisme hukum seperti Hans Kelsen, John Austin, Lon Fuller, Hart, Ronald Dworkin dan lainnya. Mereka membentuk bangunan hukum yang dapat dipakai secara umum (di manapun). Bagi positivisme hukum, realitas hukum bersifat dualistic, serba tertib/teratur dan formal, serta tidak meragukan sedikitpun tentang eksistensi hukum positif sebagai institusi pengaturan dalam masyarakat.<sup>50</sup>

#### b. Teori Tujuan Hukum.

---

<sup>48</sup> H.Zainal Asikin, *Mengenal filsafat hukum*, 2014, Pustaka Eka Cipta, Bandung

<sup>49</sup> Asmoro Achmad, *Filsafat hukum*, 2005, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, halaman 120

<sup>50</sup> Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, 2014, Thafa Media, Yogyakarta, halaman 16

Dalam teori tujuan hukum, dapat dilihat pendapat pelopor teori Utilitas atau teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham yang keryanya antara lain *An Introduction to the principles of morales and legislation*, 1978. Menurut Bentham, ada dua majikan (*masters*) dalam kehidupan manusia, yaitu susah (*pain*) dan senang (*pleasure*). Dua hal ini menguasai semua yang kita lakukan, semua yang kita katakana dan semua yang kita pikirkan. Semua tindakan manusia diarahkan pada upaya untuk memaksimalkan kesenangan (*pleasure*) dan meminimalkan kesusahan (*pain*). Sehubungan dengan itu Bentham mengemukakan asa manfaat (*principle of utility*), yaitu semua hal harus bermanfaat untuk memenuhi kecenderungan manusia menghasilkan kesenangan (*pleasure, happiness*) dan mencegah kesusahan (*pain, unhappiness*). Oleh karena itu Bentham berpandangan bahwa kebahagiaan sebesar-besarnya untuk jumlah manusia sebanyak-banyaknya merupakan dasar dari moral dan peraturan perundang-undangan. Dan tampak tujuan hukum menurut Bentham adalah untuk mencapai *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah manusia sebanyak-banyaknya)

Di dalam teori tujuan hukum terdapat teori Ketertiban dan Ketenteraman masyarakat, dimana masyarakat pada umumnya cenderung berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman (Bld: *orde en rust*) dalam masyarakat.

Ahli hukum yang teorinya selaras dengan ini adalah Apeldoorn (2001;10) yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah “mengatur pergaulan hidup secara damai”. Tujuan hukum yang dikemukakan oleh Apeldoorn ini adalah sesuai dengan definisi hukum yang diberikannya, yaitu hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat

dari sudut yang tertentu, yaitu sebagai pergaulan hidup yang teratur. Pandangan seperti ini merupakan pandangan yang berseifat sosiologis<sup>51</sup>

Prof.van Bemmelen telah berfikir lebih maju tentang tujuan dari pemidanaan yakni dengan tidak melihat pidana itu semata-mata sebagai pidana atau dengan tidak melihat pemidanaan itu sebagai pemidanaan saja, melainkan beliau telah mengaitkan lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan itu dengan tujuan yang ingin dicapai. Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut orang dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu. Mereka mengeluarkan pendapat tentang dasar membenaran atau tentang *rechtvaardigingsgrond* dari suatu pemidanaan, baik yang telah melihat pemidanaan semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun yang telah mengaitkan pemidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai terhadap pemidanaan itu sendiri.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau diantara para penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang jadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Teori tentang tujuan hukum lebih dalam (1) panduan hukum.com*, dikutip pada tgl. 15 agustus 2016, 19.12

<sup>52</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika,2012, hlm.11



Bertitik tolak dari teori tujuan hukum tersebut diatas, untuk dapat memaksimalkan usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba diharapkan tindakan pemberantasan tetap mengacu pada tujuan hukum itu sendiri yaitu **sebesar-besarnya untuk kemanfaatan terhadap masyarakat dengan tidak menghilangkan rasa keadilan dan kepastian hukum** sebagaimana yang diharapkan dari filosofis hukum yang telah diuraikan diatas. Artinya setiap tindakan hukum yang dilakukan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba tetap dalam rambu-rambu aturan yang sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam kaitan ini menjadi relevan mencermati pendapat dari Satjipto Rahardjo, yang mengatakan bahwa :

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah disebut sebagai hak. Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.<sup>53</sup>

Sehubungan dengan pendapat tersebut diatas, pemerintah dalam melaksanakan upayanya menciptakan masyarakat yang tertib hukum, maka memberikan kekuasaan kepada pihak Kepolisian Republik

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;,hal 53

Indonesia melalui Undang-Undang untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang kepada Polri sebagaimana Undang-Undang no.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13 berbunyi :

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan Hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>54</sup>

Dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pada Pasal 14 g Undang-undang Kepolisian dinyatakan :“melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.<sup>55</sup>

Dari bunyi pasal dalam Undang-Undang Kepolisian tersebut diatas, diambil kesimpulan bahwa Polri dapat melakukan tugasnya melakukan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan, tindakan Kepolisian terhadap semua tindak pidana namun dengan rambu-rambu yang diatur dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana No.8 tahun 1981, khususnya tentang Kewenangan penyidikan dan Hak Azasi

---

<sup>54</sup> Irjen Pol Purn Drs. Momo Kelana, M.Si, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian, Latar belakang dan komentar pasal demi pasal*, PTIK Press, Jakarta ;, hal 75

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 80

tersangka agar kekuasaan yang diberikan kepada Polri selaku penyidik dilaksanakan secara teratur dan ditentukan keluasan dan kedalamannya.

Hukum adalah kekuasaan, yakni kekuasaan yang bercita-citakan keadilan untuk menjaga perdamaian dalam keadaan bagaimana saja dan dipelihara dengan mengorbankan apa saja. Hukum itu bertugas memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan keamanan yang menurut pengertian yang paling rendah dinyatakan sebagai tujuan ketertiban hukum.

Menurut Muchtar Kusumaatmadja mengatakan:

Hubungan hukum dan kekuasaan dalam masyarakat dapat kita simpulkan hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya atau sering diberi slogan bahwa: Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.<sup>56</sup>

Demikian juga aparaturnya penegak hukum lainnya di bidang pemberantasan narkoba, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor:PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 pada pasal 3 berbunyi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BNNRI menyelenggarakan fungsi :

---

<sup>56</sup> Hasan Basri, 2012, *Perkembangan konsep negara hukum di Indonesia*, Mizan Jurnal Hukum PPS MH-UNPAB, Medan; hal.82

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan dan rehabilitasi.
- b. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerjasama
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada Badan narkotika nasional Kabupaten/kota
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNP
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNP dan
- f. Pelayanan administrasi BNNP.<sup>57</sup>

Dengan adanya pembatasan kekuasaan terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugas dan wewenangnya diharapkan tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat dapat tercapai dalam rangka meminimalisir kasus-kasus narkoba yang terjadi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berlebihan oleh penyidik dalam menegakkan hukum.

Walaupun antara keadilan hukum dan kepastian hukum berada pada posisi yang berseberangan, namun sampai saat ini sistem hukum di Indonesia masih berkiblat pada hukum positif.

Sebaliknya menurut Satjipto Rahardjo dalam filsafat hukum bahwa “hukum bukan untuk hukum” melainkan “hukum untuk manusia”. Hukum itu tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan. Hukum yang dipersepsikan sebagai sebuah institut yang otonom penuh, dengan logikanya sendiri dan sebagainya, berpotensi menghambat usahanya untuk menjadikan hukum menjadi sebuah institut yang melayani dan membahagiakan manusia.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Peraturan Kepala Badan narkotika Nasional nomor PER/04/V/2010/BNN, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/kota, Jakarta; 2010, hal 3

<sup>58</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum mengalir. catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum*, Jakarta; Penerbit buku Kompas

Lebih jauh apabila dilihat sejarah awal upaya pemberantasan narkotika di Indonesia ataupun Negara lain menjelaskan tentang perbedaan hukuman antara Pecandu dengan Pengedar atau bandarnya sebagai berikut :

Kebijakan global untuk melawan kejahatan Narkotika telah dimulai dengan adanya Konvensi Opium di Den Haag Belanda tahun 1912. Konvensi ini dilatarbelakangi adanya perdebatan yang melibatkan Belanda dan Amerika. Pihak Amerika bersama beberapa Negara Eropa lainnya menentang keras legalisasi penjualan opium untuk pembiayaan perang Dunia I. Sementara Belanda menganggap opium masih diperlukan sebagai sumber pembiayaan Perang dunia I tanpa memperhatikan aspek kesehatan. Akhirnya pada tanggal 23 januari 1912 digelar Konvensi Opium Internasional di Den Haag Belanda. Dalam konvensi ini Belanda menyatakan bahwa “Jika Anda tidak bisa mengalahkan, maka bergabunglah “. Hal ini didasari atas kenyataan bahwa financial sangat berperan penting dalam perang dunia I. Konvensi ini ditandatangani oleh 12 negara yang melakukan pengaturan penjualan terhadap 4 (empat) jenis narkotika, yaitu Opium, Heroin, Morfin dan Kokain, dan tidak melarangnya. Pelarangan mengkonsumsi narkotika dimulai sejak dikeluarkannya *Single Convention Narcotics* 1961. Amerika mempelopori kebijakan pelarangan tegas penyalahgunaan Narkotika. Konvensi ini memaksa setiap Negara anggota mengkriminalisasikan pelaku tindak penyalahgunaan narkotika. Dalam sidang PBB di New York 30 Maret 1961 dikeluarkan *Single Convention Narcotic drugs* 1961 yang menghasilkan daftar Narkotika yang termasuk dalam pengawasan Internasional ( *Schedule* 1961). Setiap Negara Anggota harus melaporkan penggunaan bahan-bahan Narkotika tersebut secara berkala kepada *International Narcotics Control Board* (INCB). Dalam konvensi tersebut mengelompokkan narkotika menjadi 4 (empat) daftar golongan. Sementara tentang perawatan penyalahguna Narkotika belum diatur. Sebab pada periode ini baru saja dimulai pelarangan keras terhadap penyalahgunaan narkotika yang dipelopori Amerika dan beberapa Negara Eropa lainnya. Pada tanggal 21 Februari 1971 dalam *Single Convention on Psychotropics Substance* Vienna Tahun 1971 pembahasan akan arti penting rehabilitasi mulai dilakukan. Dalam konvensi tersebut

mulai memelopori kebijakan pelarangan penyalahgunaan psikotropika yang menghasilkan daftar psikotropika ke dalam 4 (empat) golongan yang masuk dalam pengawasan Internasional (Schedule 1971). Dalam konvensi ini mulai muncul pengecualian hukuman terhadap penyalahguna psikotropika, yakni mengganti hukuman penjara menjadi perawatan, pendidikan, after care maupun re-integrasi sosial. Pada tahun 1972 dilakukan Amandemen terhadap *The Single Convention Narcotic Drugs* 1961 Geneva dengan Protokol 1972. Protokol tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1972 yang menekankan perlunya perawatan dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Protokol tersebut juga menambahkan point mengenai perawatan, pendidikan, after care, maupun re-integrasi sosial sebagai pengganti hukuman terhadap pecandu narkoba. Pada tanggal 19 Desember 1988, pada United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 Vienna dibahas mengenai perlawanan keras terhadap peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Konvensi tersebut menekankan langkah-langkah menyeluruh dalam melawan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh organisasi kriminal termasuk pencucian uangnya serta pengawasan bahan precursor. Konvensi ini juga menyediakan dasar hukum ekstradisi untuk kasus yang berkaitan dengan narkoba bagi Negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dan menekankan bagi Negara anggota untuk saling memberikan bantuan hukum satu sama lainnya dalam memenuhi permintaan yang bertujuan untuk pencarian, penyitaan maupun pelayanan dokumen yuridis. Konvensi tersebut juga menekankan perawatan, pendidikan, after care serta re-integrasi sosial sebagai pengganti hukuman terhadap penyalahguna dan mengelompokkan precursor ke dalam 2 (dua) daftar golongan. Pada tahun 1988, dalam sesi khusus sidang majelis umum PBB dikeluarkanlah *Political Declaration On Countering The World Drug Problem 1988* mengenai asas-asas *demand reduction* narkoba serta langkah-langkah peningkatan kerjasama Internasional untuk menanggulangi permasalahan peredaran gelap narkoba dunia. Pada tanggal 8-10 Juni 1998, sesi special Majelis umum dalam rangka mengatasi permasalahan Narkoba di dunia menghasilkan sebuah deklarasi politik yang menekankan mengatasi permasalahan narkoba yang terjadi secara global. Salah satu yang dihasilkan dalam deklarasi ini memfokuskan pentingnya *demand reduction* yakni program-program pencegahan yang ditujukan kepada kelompok beresiko seperti anak-anak muda. Deklarasi ini juga menekankan kepada pemerintah untuk

menyediakan perawatan, pendidikan, after care dan re integrasi sosial sebagai pengganti hukuman dalam rangka mendorong Penyalahguna narkotika supaya dapat kembali normal dalam lingkungan sosialnya. Pada sidang *Commission on Narcotic Drugs (CND)* di Wina pada tanggal 11-12 Maret 2009 menghasilkan *Political Declaration and Plan of Action of 2009* yang memuat deklarasi politik dan rencana aksi mengenai kerjasama internasional dalam rangka strategi yang seimbang dan menyeluruh untuk mengatasi permasalahan narkotika di dunia. Deklarasi politik ini mendasari adanya keseimbangan langkah dan dasar oleh Negara-negara peserta sidang dalam mengatasi permasalahan narkotika dengan penekanan akan pentingnya upaya pencegahan dan perawatan terhadap penyalahguna narkotika. Indonesia pada awal kemerdekaan menggunakan ordonansi obat bius untuk mengatur masalah norkotika yang kemudian pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat memandang perlu segera dibentuk Undang-Undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 1971 pemerintah mengeluarkan instruksi presiden 6/1971 tentang koordinasi tindakan dan kegiatan dalam usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah pelanggaran uang palsu dan penggunaan narkotika. Pada tanggal 26 Juli 1976, pemerintah Indonesia mengadopsi dan memberlakukan UU 8/1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Terdapat 2 (dua) poin penting yang melatarbelakangi setiap produk UU narkotika di Indonesia, yaitu permasalahan pemberantasan peredaran gelap (pasal 35 dan pasal 36 tentang Tindakan melawan Peredaran Gelap Narkotika dan ketentuan hukum) dan permasalahan penyalahgunaan narkotika (Pasal 38 tentang tindakan melawan Penyalahgunaan Narkotika). Semangat konvensi tersebut adalah mengancam dan menghukum para pengedar termasuk penyalahguna narkotika dengan hukuman pidana. Namun khusus terhadap penyalahguna narkotika yang terlanjur melakukan tindak pidana, pemerintah dapat memberikan suatu pengganti atau alternative hukuman atau hukuman tambahan. Intinya bahwa penyalahguna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial dan terhadap penanganan masalah penyalahgunaan narkotika semangatnya adalah pemerintah memberikan perhatian khusus pada pencegahan dan rehabilitasi serta mengkoordinasikan segala upaya untuk tujuan tersebut.

Kemudian dibentuklah Undang-Undang 9/1976 yang mengatur berbagai hal yang tertuang dalam konvensi tunggal

tentang narkoba dan protokol yang mengubahnya antara lain permasalahan penyalahgunaan narkoba yang diancam pidana (Pasal 36 ayat 7). Namun setelah penyalahgunaan narkoba tersebut melakukan tindak pidana dan menjalani proses pertanggungjawaban pidana, hakim diberi kewenangan memutuskan yang bersalah menjalani rehabilitasi (pasal 33). Selain itu juga memuat ketentuan mengenai wajib lapor bagi orangtua atau wali agar pecandu narkoba mendapatkan perawatan dan pengobatan (pasal 32). Memuat pula mengenai ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba (pasal 34) dan tentang ketentuan hukum kejahatan narkoba yang ditujukan kepada para pengedar narkoba (Pasal 36). Pada tanggal 24 maret 1997, Pemerintah mengundang Undang-Undang no.7/1997 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances 1988*, yang diantaranya mengatur tentang penanaman, produksi, penyaluran dan lalu lintas peredarannya. Terhadap kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara atau pemiskinan kemerdekaan, denda dan penyitaan asset sejauh dapat dibuktikan sebagai hasil dari kejahatan. Disamping itu pelakunya dapat dikenakan pembinaan purna rawat, rehabilitasi atau reintegrasi sosial dengan kata lain UU 7 / 1997 ini pelaku kejahatan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi tambahan berupa rehabilitasi.<sup>59</sup>

Kalau dilihat kembali Undang-Undang Narkoba pada masa yang lalu yang berlaku di Negara Republik ini, tujuan dari peraturan atau Undang-Undang Narkoba yang dibuat adalah dengan melakukan upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan, Bandar dan pengedar Narkoba tanpa memberikan batasan yang tegas antara hukuman terhadap Bandar, Pengedar maupun Pecandu, dengan harapan para penyalahguna akan merasa jera untuk mengulang kembali kegiatan mereka.

---

<sup>59</sup> Dr.Anang Iskandar, Jalan Lurus Penanganan Penyalahgunaan Narkoba dalam Konstruksi Hukum Positif, CV. Viva Tanpas-Karawang, 2015, hal. 1- 16



Namun kemudian melalui Undang-Undang Narkotika no.35 tahun 2009 hukuman terhadap para Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika adalah keputusan dan penetapan Rehabilitasi, bukan Pemenjaraan yang merupakan suatu hal atau terobosan baru bahwa Pemenjaraan bukanlah jalan terbaik untuk para Pecandu, tapi Rehabilitasi merupakan jalan terbaik bagi mereka untuk kembali sehat dan mampu mandiri untuk menjalankan kehidupan normal sebagaimana manusia normal lainnya. Pandangan yang menjadi dasar rehabilitasi ini adalah prinsip “ *Supply and demand reduction*”. Dengan dilakukannya rehabilitasi terhadap pecandu maka akan berkuranglah permintaan akan Narkotika yang berakibat Bandar narkotika makin kehilangan konsumen yang berlangganan membeli barang dagangan haramnya tersebut.

Untuk lebih jelasnya isi kandungan UU no.35/2009 secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika melaporkan diri kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban ini juga menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Bagi mereka yang melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) diberikan perawatan yang ditanggung pemerintah dan status kriminalnya berubah menjadi tidak dapat dituntut pidana (Pasal 128). Rehabilitasi medis dan sosial dapat diselenggarakan instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.

Kedua, Penyalahguna narkotika diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun karena sebagai tindak pidana “ringan”. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 21 KUHP maka penyalahguna narkotika selama proses pidana tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan oleh penyidik atau penuntut umum dan sejauh mungkin “ditahan” di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan (penjelasan Pasal 21 KUHP). Penegak hukum (Penyidik, JPU dan Hakim) diberikan kewenangan menempatkan penyalahguna untuk diri sendiri ke lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya (Pasal 13 huruf 4 PP 25/2011). Masa penempatan rehabilitasi dalam rangka menjalani pengobatan dan /atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ( Pasal 103). Hakim dalam memeriksa penyalahguna narkotika untuk diri sendiri diberikan kewenangan untuk memutuskan memerintahkan dan menetapkan penyalahguna narkotika menjalani pengobatan dan/ atau perawatan baik yang bersangkutan terbukti bersalah maupun terbukti tidak bersalah.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no.07 tahun 2009 yang kemudian diganti dengan SEMA no.04/2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menunjukkan secara jelas bahwa terdapat upaya yang sungguh-sungguh untuk tidak menghukum penjara terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. Selain itu juga untuk memberikan kriteria secara jelas antara penyalahguna dan pengedar narkotika berdasarkan barangbukti ketika tertangkap tangan. Barang bukti hanya merupakan salah satu alat bukti, sedangkan pembuktian minimal harus ada 2 (dua) alat bukti. Apabila dalam proses peradilan terbukti adanya tindak peredaran yang dilakukan terdakwa meskipun barang bukti narkotika yang dimiliki di bawah batas maksimal, tentu saja sangat sah bagi hakim untuk menjatuhkan vonnis sebagai pengedar/ Bandar.

Dengan ketentuan tersebut, dunia peradilan Indonesia sebetulnya telah membuka mata tentang hakekat penyalahguna narkotika. Dalam konteks ilmu hukum khususnya *viktimologi*, memposisikan penyalahguna narkotika sebagai korban dalam keadaan sakit ketergantungan kronis yang memerlukan rehabilitasi. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi sehingga selama perang terhadap narkotika yang selalu dikumandangkan adalah memasukkan pecandu dan

penyalahguna narkotika ke dalam tahanan atau penjara. Dengan demikian, hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlakuan khusus dalam hal ini rehabilitasi menjadi hilang.

Menurut UU 8/1976 tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961 serta protokol yang mengubahnya, yang sampai saat ini masih berlaku dan menjadi dasar Undang-Undang Narkotika menyatakan walaupun penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana, namun apabila penyalahguna narkotika telah melakukan pelanggaran pidana dapat diberikan suatu pengganti ( alternative) hukuman. Penyalahguna Narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi sosial (Pasal 36).

Ketiga, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi (Pasal 54). Menurut pasal ini, pecandu narkotika yang bermasalah dengan hukum wajib mendapatkan hukuman rehabilitasi. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan dan dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis, oleh karena itu faktor ketergantungan narkotika inilah yang sangat penting untuk dimunculkan oleh penegak hukum (penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim) yang menangani perkara pecandu narkotika. Sebab, hakim dalam persidangan diberikan kewenangan untuk memberikan alternative penghukuman berupa hukuman rehabilitasi. Penyalahguna narkotika untuk diri sendiri harus menjalani tindakan rehabilitasi baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah (Pasal 103).

Keempat, UU 35/2009 menjamin penyalahguna narkotika yang ditangkap penyidik narkotika (penyalahguna narkotika yang bermasalah dengan hukum) dihukum rehabilitasi, meskipun melarang pemakaian untuk diri sendiri (Pasal 127). Untuk menjamin penyalahguna narkotika dihukum rehabilitasi, UU 35/2009 mencantumkan secara eksplisit politik hukum pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam tujuannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4. Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang harus dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Adapun pasal 4 UU 35/2009 berbunyi :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap peredaran legal untuk kepentingan kesehatan diatur dan

diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber peredaran gelap narkoba.

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Mencegah dilakukan terhadap mereka yang belum menggunakan narkoba dan dicegah jangan sampai menggunakan, melindungi khususnya terhadap korban penyalahgunaan narkoba yaitu mereka yang dipaksa, ditipu untuk menggunakan narkoba, menyelamatkan penyalahgunaan narkoba khususnya penyalahgunaan narkoba yang dalam keadaan ketergantungan narkoba baik fisik maupun psikis.
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba. Memberantas dalam hal ini adalah terhadap peredarannya yang di dalamnya terdapat Bandar, produsen, kurir, pengedar, dan mereka yang memperdagangkan narkoba
- d. Menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu. Pada prinsipnya penyalahgunaan untuk diri sendiri harus direhabilitasi. Apabila tidak direhabilitasi, mereka akan berkarir sebagai pecandu narkoba. Sementara pecandu narkoba yang tidak direhabilitasi akan merugikan masa depan diri mereka sendiri, masa depan bangsa dan Negara.

Kelima, upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (pasal 57). Pembinaan terhadap peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkoba merupakan tugas pemerintah

Keenam, Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dan mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Ketujuh, UU 35/2009 bersifat sangat keras terhadap para pengedar dengan memberlakukan hukuman minimal paling rendah dan mengancam dengan hukuman mati secara selektif (pasal 113, 114, 116, 118). UU 35/2009 ini menganut *double track system* pemidanaan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses pertanggungjawaban pidana. Mereka dapat dihukum pidana dan dapat dihukum

rehabilitasi atau dihukum pidana dan ditambah dengan hukuman rehabilitasi ( Pasal 36 UU 8/1976 dan Pasal 103 UU 35/2009).

Kedelapan, Mengatur tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Asset tersangka dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak dirampas untuk Negara serta diberlakukan pembuktian terbalik di sidang pengadilan (Pasal 136 dan 137). Hakim diberi kewenangan meminta terdakwa membuktikan seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan terdakwa (Pasal 94). Hasil tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk Negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan upaya rehabilitasi media dan sosial (Pasal 101).

Kesembilan, mengancam aparat penegak hukum dengan pidana apabila tidak melaksanakan tugas sesuai aturan. Penyidik PNS, Penyidik Polri, dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan kewajibannya ketika melakukan penyitaan, penyisihan barang sitaan untuk sampel pengujian laboratorium diancam dengan pidana ( pasal 87, 88, 89 dan 90). Kepala kejaksaan negeri yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menetapkan barang sitaan, penyidik Polri dan penyidik BNN tidak memenuhi kewajiban untuk memusnahkan narkoba yang ditemukan diancam dengan pidana ( Pasal 91, 92).

Kesepuluh, merupakan kesimpulan UU 35/2009 yang mengatur upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya pertama dari sisi demand yakni mencegah jangan sampai terjadi penyalahgunaan narkoba baru. Penyalahgunaan narkoba yang lama direhabilitasi dengan cara melapor diri ke IPWL untuk mendapatkan penyembuhan. Apabila tidak melapor ke IPWL akan menjadi sasaran penyidik untuk ditangkap yang selanjutnya dipaksa ditempatkan di lembaga rehabilitasi sebagai bentuk hukuman karena masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat 2). Upaya kedua memberantas peredaran gelap narkoba dengan sasaran mulai dari kultivasi, produksi, bandar, pengedar, kurir dengan hukuman setimpal dan secara simultan

dilakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan merampas asset yang dimiliki para pengedar dan diberlakukan dengan pembuktian terbalik di pengadilan. Upaya ketiga adalah mendorong masyarakat agar berperan serta seluas-luasnya dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan.<sup>60</sup>

## **G. KERANGKA PEMIKIRAN**

Peningkatan kasus narkoba di wilayah hukum Propinsi Sumatera Utara, secara statistik memang selalu naik setiap tahunnya, sementara di tengah masyarakat dapat dirasakan kekhawatiran para orangtua terhadap anggota keluarganya sudah semakin tinggi walaupun masih sedikitnya partisipasi masyarakat untuk mencegah dan mengantisipasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang diketahuinya. Para penyidik dan Criminal Justice System yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum kejahatan Narkotika ini kelihatannya belum sepatutnya untuk melihat lebih jauh roh dari Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terutama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga hanya berperan sebagai penyalahguna, pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika yang akhirnya diputuskan untuk dihukum Penjara.

Sepintas diperhatikan, hal ini bukan disebabkan kelemahan salah satu pasal dalam Undang-Undang no.35 tahun 2009, yaitu pasal 127 yang memang sudah menyatakan bahwa pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi.

---

<sup>60</sup> *ibid*, hal. 19-28


Namun fakta hukum secara empiris praktis, ternyata pasal 127 hanya merupakan pasal alternative bahkan cenderung tidak digunakan penyidik untuk menyangkakan seorang tersangka Pecandu Narkotika disebabkan beberapa hal teknis maupun hal lainnya. Disamping itu Jaksa Penuntut Umum juga sepakat dengan Penyidik untuk tidak menggunakan pasal 127 secara tunggal sehingga tuntutan/dakwaan JPU adalah apa yang jadi kesimpulan Penyidik.

Proses selanjutnya Hakim yang memeriksa perkara terdakwa kasus kejahatan Narkoba yang sebenarnya patut menduga bahwa terdakwa adalah pecandu, namun karena beberapa faktor yang tidak mendukung pada saat persidangan, maka Keputusan yang diambil terhadap terdakwa adalah putusan Penjara.

Terdapat beberapa kelemahan dari pasal 127 yang harus direkonstruksi agar apa yang dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang no.35 tahun 2009 bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib direhabilitasi dapat terealisasi dalam praktek. Kelemahan tersebut juga termasuk kurang kuatnya aturan pendukung tentang Assesment terhadap seorang tersangka untuk menentukan statusnya apakah sebagai Penyalahguna, Pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika.

Setelah dilaksanakan Rekonstruksi, diharapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada pasal 127 dapat diatasi dan juga adanya ketentuan tentang Assesment terhadap tersangka dapat diterapkan untuk menetapkan posisi tersangka sebagai pecandu dan selanjutnya dilaksanakan tindakan Rehabilitasi tanpa harus mengikuti proses Hukum yang memakan waktu, tenaga dan dana yang tidak kecil. Secara gamblang penulis menggambarkan Kerangka berpikir sebagai berikut :

KERANGKA BERPIKIR REKONSTRUKSI PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA





## H. KEASLIAN PENELITIAN

Setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang pengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam disertasi ini belum pernah diangkat oleh peneliti lain baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat, walaupun ada beberapa perguruan tinggi lain menulis tentang “rehabilitasi” atau yang menyangkut masalah rehabilitasi, namun karya ilmiah tersebut sama sekali berbeda dengan apa yang diteliti dan ditulis pada disertasi ini.

Pada tabel di bawah ini ada beberapa karya ilmiah yang sudah pernah diteliti oleh penulis yang lain tentang masalah rehabilitasi narkoba sebagai berikut :

No	J U D U L	PENULIS	Perguruan Tinggi	KETERANGAN
1.	Dekriminalisasi penyalahguna Narkotika dalam konstruksi hukum Positif di Indonesia	Anang Iskandar	Universitas Trisakti	Disertasi
2.	Upaya rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/KOTA) Padang	ZELNI PUTRA	Universitas Andalas	Skripsi

3.	Penerapan putusan Rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika (Studi kasus putusan No.130/Pid.B/2011/PN.LW)	ZEPY TANTALO	Unila	Skripsi
4.	Implementasi Rehabilitasi medic bagi penyalahguna Narkotika	TRI FADLY	Universitas Hasanuddin Makasar	Skripsi
5.	Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dalam perspektif pembaharuan Hukum Pidana	AYU PRAMESWARI PUTRI PERTIWI	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	Skripsi

## I. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis preskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dan empiris. Maksudnya, deskriptif merupakan suatu analisa data yang tidak keluar dari lingkup sampel yang bersifat deduktif berdasarkan teori-teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dalam hubungan dengan seperangkat data yang lain.

Analitis merupakan suatu analisa data yang mengarah ke populasi dan berdasarkan data dari sampel yang kemudian digeneralisasikan menuju ke data populasi.

Sedangkan preskriptif merupakan suatu bentuk penelitian untuk memberikan saran-saran mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk memecahkan atau mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan pelaksanaan hukuman rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Penyidik, maupun putusan Hakim terhadap pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis serta empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan sinergitas tentang hukuman rehabilitasi antar penegak hukum dan juga hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hukuman rehabilitasi guna pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berdasarkan fakta yang didapati di lapangan pada prakteknya

### **1. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis menguraikan metode pendekatan Yuridis Empiris karena mengutamakan penelitian lapangan bagaimana keadaan sebenarnya kondisi pelaksanaan proses hukuman terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di propinsi Sumatera Utara menurut Undang-Undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di satu sisi Undang-Undang no.35 tahun 2009 mewajibkan hukuman atau putusan Rehabilitasi terhadap Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, namun di sisi lain fakta

menunjukkan bahwa mereka para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika masih menjalani hukuman di balik terali besi atau di penjara.

Seorang peneliti hukum normatif datang ke perpustakaan bukan dengan ide yang kosong (*blank idea*), tetapi datang dengan serangkaian gambaran yang kasar tentang apa yang akan ditelitinya. Ia menghadapi sejumlah besar bahan hukum yang harus dipilah-pilah serta buku teks hukum dan jurnal ilmiah di bidang hukum yang tidak sedikit jumlahnya. Bagi seorang yang belum memiliki gambaran tentang apa yang akan ditelitinya, apalagi melihat sejumlah besar bahan hukum, buku teks dan jurnal ilmiah yang bersumber dari terbitan dalam negeri maupun luar negeri, kenyataan itu akan sangat menyiksa. Namun jika mereka telah memiliki ide tentang apa yang akan diteliti, ia akan datang ke perpustakaan dengan rasa ingin tahu yang amat besar dan semangat prima yang tidak kenal putus asa, untuk mengarahkan sang peneliti. Peranan seorang pembimbing akan sangat besar bagi keberhasilan seorang peneliti guna menghasilkan karya ilmiah yang diakui komunitas ilmuwan.<sup>61</sup>

Kajian normative memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normative sifatnya prespektif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian-kajian normatif terhadap hukum, antara lain: Hukum Pidana dan Ilmu Hukum tata Negara Positif. Dengan perkataan lain, kajian normative

---

<sup>61</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Bayumedia Publishing, Malang, halaman 277-278

mengkaji *Low in books*, kajian normatif dunianya adalah *das solen* (apa yang seharusnya).<sup>62</sup>

## 2. Lokasi penelitian, Populasi dan Sampel

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian dari tulisan ini dilakukan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, Daerah Kabupaten Kota yang menjadi Sample yaitu Kota Medan, Deli serdang, Binjai, Langkat, Tebing Tinggi dan Pem.Siantar serta Kota Tanjung Balai.

Kemudian populasi dari beberapa instansi pelaku atau instansi Criminal Justice System yaitu Polda Sumatera Utara dan Jajarannya, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara dan BNN kota/Kabupaten termasuk Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rutan serta Lembaga Rehabilitasi Instansi pemerintah dan swasta yang terlibat sebagai pelaksana kegiatan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba.

### b. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dengan penyelenggaraan Penyidikan perkara Narkoba, khususnya kasus-kasus terhadap

---

<sup>62</sup> Achmad Ali, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap hukum*, 2012, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 1

Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba, pihak Penuntut dari Kejaksaan, Hakim yang memutuskan perkara serta Lapas dan lembaga Rehab sebagai tempat

pelaksanaan hukuman yang telah di vonnis dengan kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian sampel yang dijadikan sebagai objek penelitian akan dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok :

- 1) Kelompok pertama adalah para penyidik Polri dan BNNP/K sebagai pemeriksa awal tentang status dan posisi kasus dari para tersangka Penyalahguna Narkoba.
- 2) Kelompok kedua adalah pihak Kejaksaan sebagai Penuntut dan Hakim Pengadilan yang memeriksa dalam sidang Pengadilan
- 3) Kelompok ketiga adalah pihak Lembaga Pemasarakatan dan Panti/Yayasan Rehabilitasi Instansi pemerintah dan swasta wilayah Sumatera Utara.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yang dibutuhkan terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian dipelajari sehingga permasalahan dan penyelesaiannya semakin jelas. Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara melakukan penelitian pustaka dan studi dokumen untuk :

- a. Memperlajari/meneliti bahan-bahan hukum primer yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti : Undang-Undang, peraturan

pemerintah, keputusan presiden, Instruksi presiden, Peraturan bersama 7 (tujuh) kementerian dan lembaga, dan lain-lain.

- b. Mempelajari/meneliti bahan-bahan hukum sekunder, seperti : buku, hasil penelitian, makalah, artikel, jurnal dan lain-lain.

Data primer akan diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap responden yang merupakan pelaksana langsung penyidikan perkara narkoba, dan juga membuat kuesioner, yang jawabannya diberikan secara kombinasi terbuka dan tertutup. Kemudian terhadap lembaga rehabilitasi Instansi pemerintah dan swasta akan dilakukan dialog terbuka dan kuesioner secara tertutup.

#### 4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analitis data kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari, memahami dan memeriksa validasi data, diberi nomor, kode, ditabulasi dan kemudian dianalisa dengan cara membuat kategori jawaban responden secara sistematis, baik terhadap jawaban yang diperoleh melalui kuesioner maupun wawancara.

Kemudian sesuai dengan sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, maka analisis yang dilakukan hanya bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan penelitian yang ingin ditemukan jawabannya.

Untuk mengkonstruksi seluruh penelitian, akan dilakukan analisis data deduktif dan induktif. Deduktif maksudnya ketentuan hukum mengenai Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam praktek. Metode Induktif maksudnya dari data yang khusus (terbatas) akan ditarik kesimpulan umum setelah dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur mengenai Pemberantasan dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba.

Dengan kedua metode tersebut maka akan diperoleh gambaran mengenai efektifitas Undang-undang yang mengatur tentang Narkoba khususnya tentang pelaksanaan hukuman Rehabilitasi terhadap Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba guna pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.

## 5. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap pertama dengan mempelajari sejumlah ketentuan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum dan dalam bentuk naskah hukum lainnya yang relevan, akurasi datanya dan aktualitas masalahnya sehingga akan diperoleh gambaran berdasarkan teori terhadap masalah yang diteliti.



- b. Tahap kedua melakukan penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer dengan mengadakan pendekatan kepada Dir Narkoba Polda Sumatera Utara dan Polres jajaran, BNNP /BNNK, Kejaksaan dan Kehakiman para Kalapas dan pengurus Yayasan Panti Rehabilitasi.

## 6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Asumsi, Metode Penelitian yang terbagi atas : Spesifikasi, Lokasi penelitian, Populasi dan Sampel, Alat Pengumpulan Data, Analisis Data, Jadwal Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II Pembahasan tentang upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dil aksanakan oleh aparat penegak hukum Propinsi Sumatera Utara

Bab III terdiri dari pembahasan tentang proses pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan hukuman rehabilitasi yang telah dilaksanakan oleh penyidik pada saat proses penyidikan dan vonnis Rehabilitasi dari hakim terhadap terdakwa pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba

Bab IV menguraikan hal-hal yang menjadi kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan hukuman rehabilitasi yang dilaksanakan terhadap para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam proses penyidikan, penuntutan dan putusan hukuman rehabilitasi di wilayah Sumatera Utara

Bab V menggambarkan Rekonstruksi ideal pelaksanaan hukuman rehabilitasi yang efektif dengan melakukan beberapa perubahan dalam beberapa pasal Undang-Undang Narkoba, persamaan persepsi dan komitmen para penegak hukum dalam memberantas narkoba secara tuntas.

Bab VI berisi Kesimpulan dan saran sebagai solusi untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang ada dalam rangka melaksanakan hukuman rehabilitasi terhadap tersangka atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba.